

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM MELIPUT AKSI
DEMONSTRASI YANG BERUJUNG TINDAKAN REPRESIF APARAT DI TINJAU
DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus di Kota Semarang Aksi Tolak Omnibus Law)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Strata S.I

Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh :

Muhammad Waliyuddin

NIM: 1602026050

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Waliyuddin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Muhammad Waliyuddin

NIM : 1602026050


Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Meliput Aksi
Demonstrasi Yang Berujung Tindakan Represif Aparat Di
Tinjau Dari Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus di Kota Semarang Aksi Tolak Omnibus Law)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamu'alaikun Wr. Wb.

Pembimbing,


Dr. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071991031004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3665/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IX/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Muhammad Waliyuddin
NIM : 1602026050
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi Yang Berujung Tindakan Represif Aparat Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Semarang Aksi Tolak Omnibus Law)
Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, MA
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 25 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ja'far Baihaqi S.Ag.M.H
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Agus Nurhadi, MA
Penguji III : Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
Penguji IV : Ismail Marzuki, M.A., Hk.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Semarang, 13 September 2021
Ketua Program Studi,

Dr. H. Ali Ifron, SH., M.Ag.

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, maka kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu.” (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamiin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat ilmu dalam perjalanan belajar saya. Maka dengan itu karya ini saya akan persembahkan untuk:

1. Bapak Jasmani, Ibu Ksimiati, dan Adik Siti Khoirun Nashihah selaku segenap keluarga penulis. Terimakasih sebesar-besarnya telah memberikan dukungan materi, tenaga, dan pikirannya kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan, kesehatan khususnya kebahagiaan bagi keluarga kecil ini di dunia maupun di akhirat.
2. Mbah Ngatemi dan Mbah Suwarno Alm, selaku nenek dan kakek penulis dari keluarga ibu, yang mana beliau berdua telah merawat penulis sejak kelas 3 SD hingga sekarang ketika halnya orang tua penulis merantau. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk nenek yang selalu sabar merawatku sejak kecil. Dan untuk kakek teriring doa dari penulis semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan diampuni dosa-dosanya.
3. Lek Ngateman, Lek Edi (Bagong) selaku Pak Lik dari penulis yang merupakan adik dari ibu penulis yang sejak penulis kecil juga dirawat dan di support berupa materi, ilmu dan pengalaman yang dapat penulis ambil pelajaran hingga saat ini. Semoga keduanya diberikan kesehatan, rezeki barokah, keselamatan, dan kebahagiaan selalu.
4. Mbah Sumini, Mbak Titin, De Supar, dan seluruh keluarga besar dari bapak yang memberikan banyak masukan dan penyemangat dalam perjalanan penulis hingga saat ini. Semoga apa yang telah diberikan bisa bermanfaat untuk penulis kedepannya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2021

Deklarator



Muhammad Waliyuddin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fath{ah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>D{ammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ..... / إ.....	<i>fath{ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	I	a dan garis di atas
إ.....	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
أ.....	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	I	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

E. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali(bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi(bukan 'arabiyy atau 'araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an, Al-sunnah qabl al-tadwin*

I. Lafz al-jalalah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dinullah* , بِاللَّهِ : *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*.

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

ABSTRAK

Belum lama ini kejadian kekerasan terhadap wartawan tengah terjadi saat aksi Omibus Law di beberapa daerah. Khususnya di Kota Semarang sendiri tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang mencatat bahwa kekerasan saat aksi tersebut sangat disayangkan dalam penegakan hukum kita. Lalu bagaimanakah langkah hukum yang seharusnya dilakukan oleh wartawan korban represifitas aparat ketika halnya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Lalu bagaimana hukum Islam sendiri dalam memahami hak wartawan dalam menyampaikan informasi yang dihalang-halangi dalam peliputannya.

. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang mana sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil lapangan, wawancara dan data sekunder. Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Adapun rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan dalam meliput aksi demonstrasi yang berujung tindakan represif aparat sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ?. 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan dalam meliput aksi demonstrasi yang berujung tindakan represif aparat perspektif hukum positif/hukum pidana Islam ?

Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan terkait perlindungan hukum bagi wartawan saat meliput aksi demonstrasi yang berujung tindakan represif aparat kepolisian menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers. Dan juga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya rekomendasi akses perlindungan hukum bagi para wartawan korban represifitas yang mana dalam prosedur pelaksanaannya hingga saat ini di abaikan oleh penegak hukum itu sendiri dalam hal ini aparat kepolisian. Lalu penelitian ini memandang perlunya ada rekomendasi pandangan hukum Islam untuk dijadikan penguatan argumen dalam perlindungan hukum yang jelas-jelas mempunyai dasar hukum yang kuat dari hukum positifnya maupun hukum pidana Islamnya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Wartawan, Represif*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, teriring shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda agung Muhammad SAW semoga kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat di akhirat kelak. Rasa syukur dari hati penulis begitu besar karena merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM MELIPUT AKSI DEMONSTRASI YANG BERUJUNG TINDAKAN REPRESIF APARAT DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Kota Semarang Aksi Tolak OMNIBUS LAW) dengan lancar dan tanpa halangan apapun.

Mengambil Strata satu di jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo merupakan jenjang pendidikan yang penulis jalani atas kehendak orang tua penulis. Dalam perjalanannya ada banyak hikmah yang melatarbelakangi penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi ini merupakan bukti bahwa perjuangan penulis bisa menjadi saksi berakhirnya jenjang pendidikan penulis di S1 dengan gelar Sarjana Hukum S.H, namun tidak dipungkiri masih banyak kekuarangan yang penulis tulis dalam karya ini. Maka dari itu penulis berharap ada sebuah kritikan, saran, dan masukan untuk karya ini demi kesempurnaan dan kebermanfaatannya kedepannya.

Namun penulis menyadari bahwa hasil karya ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang mensupport dalam kajian dan proses penulisannya. Dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag selaku yang menjadi bapak bagi seluruh mahasiswa UIN Semarang dan menjadi tauladan bagi mahasiswanya.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, serta jajaran staf dan karyawan di FSH yang senantiasa melayani dan memberikan fasilitas yang menunjang pendidikan selama perkuliahan.
3. Pembimbing Skripsi Penulis Dr. Agus Nurhadi, M.A. satu-satunya pembimbing dari penulis yang selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkan serta motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsinya.

4. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam sekarang Bp Rustam DKAH, M.Ag. dan sebelumnya Bp Dr. Rokhmadi, M.Ag. Yang pernah memberikan kesempatan bagi penulis untuk membantu akreditasi sebagai manajerial WEB Prodi. Serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami.
5. Segenap para narasumber dari LBH Semarang. AJI Semarang, dan Ruysda Khoiruz Zaman dari media Justisia.com yang telah memberikan keterangan dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
6. Teman Seperjuangan kelas yaitu, Auva, Asyiroh, Ulin merupakan teman juga di berbagai organisasi yang senantiasa menemani penulis dalam perjalanan belajar di UIN Walisongo.
7. Mas Habbi yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang sungguh luar biasa sehingga tidak dapat untuk diucapkan dengan kata-kata.
8. Mas-mas yang selama ini berkontribusi penuh dalam membimbing penulis diantaranya Mas Fitroh, Mas Ali, Mas Jeki, Mas Bagus, Mas Yazid, Mas Umam, Mas Priyo, Mas Fajar.
9. Sahabat-sahabat keluarga besar PMII Rayon Syariah dari seluruh angkatan yang telah berkontribusi penuh dalam perjalanan penulis untuk pengalaman yang begitu luar biasa.
10. Angkatan Gatotkaca16 PMII Rasya yang menjadi keluh kesah penulis dalam menjalani berbagai hiruk pikuk organisasi.
11. Kawan-kawan Perkumpulan Diskusi Online Ngegas saudara Tasim, Bagong, Rizal, Ilham, Fahmi, Febri, Wira yang senantiasa memberikan banyak pelajaran bagi penulis di organisasi SEMA U, PMII Komisariat Walisongo, Partai Pembaruan Mahasiswa (PPM).
12. Kawan-kawan Komunitas Ancang Baca yang senantiasa menjadikan diri penulis ditempa di dalam kajian-kajiannya.
13. Keluarga besar HPI 16 meskipun saya hanya beberapa yang akrab, namun telah memberikan rasa kekeluargaan yang sungguh mengesankan.
14. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam hal apapun yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Kepada mereka semua penulis ucapkan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*” semoga apa yang telah mereka kontribusikan kepada penulis menjadi ladang pahala dan bermanfaat bagi penulis kedepannya. Adapun penulis belum bisa membalas kebaikan


satu persatu. Semoga Allah SWT yang membalas kebaikan dalam mengarungi lautan ilmu yang dalam amin ya rabbal alamin.

Sekian coretan pengantar dari penulis semoga dapat direnungi dan diambil manfaatnya wallahul muafiq illa aqwamit thariq

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 13 Maret 2021

Hormat Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Muhammad Waliyuddin

DAFTAR ISI

COVER

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM MELIPUT AKSI DEMONSTRASI

A. Perlindungan Hukum	13
B. Tinjauan Umum Tentang Wartawan dan Kebebasan Pers	18
C. Pers Dalam Hukum Islam	20
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	25

BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM MELIPUT AKSI DEMONSTRASI YANG BERUJUNG TINDAKAN REPRESIF APARAT AKSI TOLAK OMNIBUS LAW DI KOTA SEMARANG

A. Tinjauan Umum Tentang Aksi Demonstrasi	29
B. Bentuk Represifitas Aparat Yang Dialami Oleh Wartawan Dalam Meliput Aksi Omnibus Law di Kota Semarang.....	32
C. Bentuk Represifitas Aparat Yang Di Alami Wartawan.....	37
D. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Saat Meliput Aksi Demonstrasi Omnibus Law di Kota Semarang.....	43

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM MELIPUT AKSI DEMONSTRASI OMNIBUS LAW YANG BERUJUNG TINDAKAN REPRESIF OLEH APARAT

A. Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi Yang Berujung Tindakan Represif Aparat Sebagaimana Diatur Dalam UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.....	58
B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi Yang Berujung Tindakan Represif Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Penutup	72

DAFTAR PUSTAKA	73
----------------------	----

LAMPIRAN.....	76
---------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78
----------------------------	----

BAB I

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalani segala aspek kehidupan. Baik perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, dan juga termasuk perlindungan hukum bagi warga negara. Negara Indonesia adalah negara hukum yang setiap komponen di dalamnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Begitu juga dalam halnya pekerja jurnalistik seperti wartawan. Wartawan merupakan karyawan yang melakukan pekerjaan atau kegiatan usaha yang sah berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar dan sebagainya untuk perusahaan pers, radio, televisi, dan online. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.¹

Setelah lebih dari 32 tahun mengalami berbagai pengekangan pada masa orde baru, pers Indonesia saat ini mengalami kebebasan. Kebebasan itu kemudian memperlihatkan kebijakan pemberitaan yang agresif dan kritis, terutama yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Meskipun pers Indonesia saat ini mengalami tarik-menarik kepentingan antara nasionalisme dan universalisme, idealisme, dan industri pers, namun kebebasan pers yang terbuka sebagai hasil proses reformasi, mutlak dijaga. Hal ini dikarenakan salah satu prasyarat demokrasi adalah pers yang bebas.²

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Jelas kiranya pendapat Ali Moertopo yang menyatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepada pers memang sebagai manifestasi dari Hak Asasi Manusia yaitu kebebasan untuk berekspresi secara tertulis.³

¹ A.M, Hoeta Soehoet, *Dasar-Dasar Jurnalistik* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Pustaka, 2010), 6.

² Atmakusumah, *Kebebasan Pers dan Informasi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981), 28.

³Samsul Wahidin, *Hukum Pers* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2011), 14.

Profesi wartawan merupakan profesi yang di dalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan menulis. Selain itu wartawan dituntut untuk memiliki keahlian (*expertise*), yakni: keahlian mencari, meliput, mengumpulkan, dan menulis berita, termasuk keahlian dalam berbahasa tulisan Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik (BIRJ). Berita yang objektif, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan semata-mata hanya dilahirkan dari hasil karya wartawan yang memahami seluk beluk proses kegiatan jurnalistik sesuai dengan bidang liputannya.

Kebebasan pers yang dilaksanakan wartawan sendiri dilindungi oleh konstitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 28 E yakni hak mengungkapkan pendapat di muka umum. Disamping itu berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia No.XVVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia menyebutkan “bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Belakangan ini profesi wartawan dianggap sebelah mata oleh beberapa kelompok maupun individu. Belum lama ini, dalam prakteknya wartawan mendapat tindakan represif ketika halnya meliput kegiatan aksi OMNIBUS LAW di berbagai daerah. Khususnya di Kota Semarang. Seperti halnya dilansir dari jateng.suara.com tindakan represif oleh aparat dilakukan pada saat demo OMNIBUS LAW di Semarang tepatnya di depan gedung DPRD Jawa Tengah. Salah satunya wartawan Tribunjateng.com, Rahdyan Trijoko ia dilarang merekam video ketika massa aksi diangkut polisi menggunakan mobil tahanan. Selain itu, Rahdyan juga disuruh menghapus semua video yang telah ia rekam. Saat menghapus dokumentasi, padahal polisi mengetahui bahwa handphone yang disita milik seorang wartawan Tribun Jateng. Bahkan kartu pers juga dikenakan saat melakukan proses dokumentasi, namun rupanya tidak diindahkan.

Tak hanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat dalam kurun waktu pada 7 - 12 Oktober 2020 ada 38 jurnalis yang mengalami kekerasan saat meliput aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja: 12 jurnalis mengalami perusakan atau perampasan alat atau data liputan, 6 jurnalis mengalami kekerasan fisik, 13 jurnalis mengalami intimidasi, dan 7 jurnalis mengalami penahanan/penangkapan. Semua kekerasan tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian. Jurnalis yang mengalami kekerasan saat meliput aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja: 12 jurnalis mengalami perusakan atau perampasan alat atau data liputan, 6 jurnalis mengalami kekerasan fisik, 13

jurnalis mengalami intimidasi, dan 7 jurnalis mengalami penahanan/penangkapan. Semua kekerasan tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian.⁴

Mari kita telaah bersama dalam kacamata hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Jelas bahwa tindak intimidasi merupakan tindak pidana kekesaran yang patut di proses oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana orang yang teratur melaksanakan kerja jurnalistik, wartawan berperan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. (Vide pasal 6 huruf e UU No. 40 Tahun 1999) oleh karena demikian dilakukan perlindungan hukum. Tindak pidana berupa intimidasi fisik dan perampasan alat kerja serta penghapusan foto /video, merupakan klasifikasi tindak pidana *crimes against the freedom of the press* baik diatur dalam *lex specialis* UU No. 40 Tahun 1999 maupun *lex generalis* KUHP.⁵

Intimidasi fisik dalam KUHP dapat juga disebut penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Apabila menyebabkan luka-luka maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, dan apabila menyebabkan kematian maka diancam pidana paling lama tujuh tahun. Kemudian pasal 352 ayat 1 KUHP menyebutkan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, atau sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Terkait dengan paksaan untuk menghapus paksa foto atau video dari wartawan itu sendiri. Terkait penyensoran diatur dalam pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999 kemudian ketentuan tindak pidana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang yang sama "*Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 di pidana dengan pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah*".⁶

Diatas jelas bahwasanya wartawan berhak mendapat perlindungan hukum dari dewan pers sendiri maupun pemerintah. Karena wartawan merupakan pekerjaan yang

⁴serat.id/2020/11/02/aparat-represif-pada-jurnalis-yang-meliput-aksi-penolakan-omnibus-law-uu-cipta-kerja/

⁵Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), 25.

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

dilindungi oleh konstitusi untuk memberikan informasi kebenaran dan keadilan sebagai mana disebutkan dalam UU Pers pasal 8 “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Maka dari itu ketika halnya banyak oknum-oknum yang secara tidak senang terhadap kerja wartawan yang dianggap akan merendahkan mereka hal tersebut dapat dituntut secara hukum yang berlaku.

Ada ungkapan yang menyatakan bahwa “pers berkualitas masyarakat cerdas”, ungkapan tersebut tidak hanya tersirat ungkapan saja, ada makna yang tersirat di dalamnya. Salah satu memaknainya adalah melihat fungsi dari pers sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 bahwasanya pers sebagai sarana pendidikan. Adapun sarana pendidikan tersebut diatur lebih lanjut di pasal 6 huruf a yakni masyarakat, huruf c pada pasal yang sama bentuk pendidikan bersifat informasi yang tepat, akurat dan benar. Jadi, memang profesi wartawan termasuk guru lain dalam bentuk media yang berfungsi mendidik masyarakat melalui informasi kredibel.

Dalam Islam sendiri, profesi wartawan merupakan profesi yang melalui proses berfikir dan mengemukakan pendapat secara bebas yang dilindungi oleh hukum. Dalam hukum Islam kebebasan berfikir secara tegas diatur di dalam al-Qur’an banyak ayat yang mengemukakan yang mendorong manusia untuk memperhatikan, mempelajari, merenungkan, dan meneliti secara ilmiah tentang alam semesta menurut kemampuan berfikir yang dimilikinya. Seperti halnya surat ar –Rum ayat 30 yang berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ
الْقَيُّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S. 30 [Ar Rum]: 30)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa fitroh manusia sendiri dituntut untuk berfikir dengan menganalisa bagaimana Allah SWT menciptakan alam semesta ini di ciptakan seperti halnya di jelaskan di dalam ayat tersebut. Al- Qur’an tidak sekedar memberi kebebasan bagi manusia untuk berpendapat atau pun berekspresi, tetapi juga

mewajibkan mereka menyampaikan sebuah kebenaran. Secara praktis, dalam al-Qur'an telah diberikan jalan bagi setiap manusia untuk dapat mengeluarkan pendapat-pendapatnya mengenai hal-hal yang baik dan benar serta mencegah kemungkaran.

Diayat lain dalam QS. Ali Imron ayat 104 menjelaskan,

وَأنتكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ^٧

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. 3 [Ali Imron]: 104)

Kalimat Minkum yang terdapat pada ayat diatas mengandung dua fungsi pokok. Pertama, berfungsi sebagai penjelas dan megandung perintah kepada seluruh umat muslim untuk menegakan *al amr bi al-ma'rufdan al-nahy 'an al-munkar*.⁷ Kedua, berfungsi li al-tab'idh dimana perintah *al amr bi al-ma'rufdan al-nahy 'an al-munkar*hanya tertuju pada sebagian numat. Jadi jelas kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang dikerjakan oleh wartawan adalah hak-hak yang dijamin dalam al-Qur'an dengan syarat dan hak tersebut digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebar keburukan.

Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan untuk menyatakan sesuatu secara benar. Seseorang wajib menyatakan yang benar, apapun resikonya. Ini sesuai potongan hadist nabi SAW, yang diriwayatkan oleh ibn hibban; “katakan benar meskipun pahit dan berat”.⁸ Maka jelas bahwa wartawan merupakan penegak kebenaran dan keadilan. Bagaimana pun pekerjaannya dilindungi oleh konstitusi baik hukum positif maupun hukum Islam. Maka dari itu perlindungan hukum wajib diterima olehnya ketika hal nya wartawan memberitakan suatu kejadian yang sifatnya ma'ruf atau kebaikan.

Dari uraian diatas penulis berkeinginan untuk membahas terkait bagaimana perlindungan hukum dan tanggung jawab negara terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40

⁷Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Fath al-Qodir al-Jami' Baina al-Riwayahwa al-Diraya min 'Ilm al-Tafsir* (Beirut : Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1994), 2369.

⁸Muhammad ibnHibban Abu Khatim al-Tamimi, *ShahihIbnHibban* (Beirut, Mu'assasah al-Risalah, 1993), 76.

Tahun 1999 tentang pers. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa negara berhak melindungi setiap warga negaranya salah satunya wartawan. Lalu bagaimana hukum Islam memandang kebebasan pers dalam batas-batas fakta yang benar-benar diberitakan oleh wartawan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas skripsi ini dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM MELIPUT AKSI DEMONSTRASI YANG BERUJUNG TINDAKAN REPRESIF APARAT DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM, (Studi Kasus di Kota Semarang Aksi Tolak OMNIBUSLAW).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas timbullah berbagai permasalahan yaitu perlindungan hukum dimana perlunya ditegaskan kembali oleh seluruh pihak untuk memahami bahwa wartawan jelas punya hak asasi perlindungan hukum itu sendiri menurut hukum positif maupun hukum islam.

1. Bagaimana penegakan hukum bagi wartawan dalam meliput aksi demonstrasi yang berujung tindakan represif aparat sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan dalam meliput aksi demonstrasi yang berujung tindakan represif aparat prespektif hukum pidana Islam ?

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni menjawab permasalahan hukum yang se wenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagaimana dirumuskan diatas yakni:

1. Menggambarkan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap wartawan saat meliput sebuah berita yang berujung tindakan represif oleh aparat kepolisian, yang saat ini menjadi kendala wartawan saat meliput aksi demonstrasi.
2. Menjelaskan bagaimana batasan yang bisa dijadikan dasar oleh wartawan saat meliput aksi demonstrasi yang berujung di represifkan oleh aparat dari pandangan hukum positif dan hukum Islam, sehingga dapat menjadi

perlawanan secara nyata bahwa tindakan peliputan dalam bentuk apapun dilindungi oleh undang-undang.

Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi pengetahuan yakni:

1. Manfaat teoritis

- Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia.
- Memberikan kontribusi kepada peneliti lain yang akan melakukan perlindungan hukum bagi wartawan.

2. Manfaat Praktis

- Memberikan masukan tentang implementasi perlindungan hukum dan batasan tindakan polisi terhadap wartawan saat meliput aksi demonstrasi.
- Memberikan bahan masukan kepada penegak hukum tentang implementasi perlindungan hukum bagi wartawan saat meliput aksi demonstrasi khususnya di Kota Semarang.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka ini menjadi titik lompatan peneliti untuk memulai menulis penelitiannya. Dan juga dalam tinjauan pustaka ini akan memperlihatkan penelitian sebelumnya mengenai perlindungan hukum bagi wartawan khususnya kebebasan pers yang di lindungi Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers.

Pertama Skripsi berjudul PERPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG KEBEBASAN PERS WARTAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG 40 TAHUN 1999 tahun 2018, penelitian ini berisi tentang beberapa macam kajian ilmu khususnya dalam hukum islam mengenai kebebasan pers wartawan. Dan juga pandangan hukum positif yang sebagaimana diatur dalam UU No 40 tahun 1999 tentang per situ sendiri. Dan secara objektif secara eksplisit membahas bagaimana kebebasan berbicara menurut UU Pers dalam hukum Islam yang dilakukan melalui ketentuan sesuai ajaran dan perintah agama Islam. Kedua skripsi ini membahas tentang masih banyaknya yang belum bebas berbicara dalam menentukan hak dan kewajibannya. Perbedaan dari

penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh peneliti adalah penulis akan secara seplisit membahas tidak hanya kebebasan pers nya, namun perlindungan hukum nya yang dipandang melalui hukum positif dan hukum pidana Islam. Serta batasan-batasan wartawan khususnya dalam meliput sebuah berita dari hadist dan ayat al-Qu'an tentang kebebasan berfikir.

Kedua skripsi berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DALAM MELIPUT AKSI DEMONSTRASI (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2012-2015) tahun 2017, yang mana skripsi ini membahas secara faktual tentang perlindungan hukum bagi wartawan dalam meliput aksi demonstrasi serta bentuk kekerasan yang dialami wartawan dalam meliput aksi demonstrasi. Bedanya dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti adalah, disana penulis tidak mencantumkan pandangan dari hukum Islam. Sedangkan yang akan ditulis di skripsi saya nanti akan dicantumkan pandangan tentang perlindungan hukum dari kacamata Hukum Pidana Islam.

Ketiga jurnal dengan judul Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik. Jurnal yang ditulis oleh Triana Puspita Sari dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini membahas tentang perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya. Hampir sama sebenarnya dengan skripsi yang akan saya teliti. Namun, ada beberapa hal fokus yang perlu dibahas dari skripsi saya, yaitu tentang kekerasan yang dialami wartawan ketika meliput aksi Omnibus Law di Semarang. Nantinya penulis akan membandingkan beberapa kebijakn yang ditulis oleh Triana Puspita Sri ini dengan skripsi saya sebagai pembanding.

Keempat yaitu jurnal dengan Judul Kode Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Dalam Prespektif Islam. Jurnal ini ditulis oleh Heri Romli Pasrah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mengapa saya mengacu juga pada jurnal ini. Karena sebagai acuan dasar saya untuk melihat bagaimana Islam pun melihat kode etik jurnalistik dan kebebasan pers.

Kelima Jurnal dengan judul Membingkai Sejarah Pers ditengah Terpaan Era Digital. Yang ditulis oleh Moh. Rosyid dari STAIN Kudus yang sekarang menjadi IAIN Kudus. Jurnal ini sangat relevan bagi era sekarang, yang mana terpaan era digital menjadi pemahaman tersendiri bagi kita semua dalam ber media social saat ini.

Pers menjadi tumPuan utama arus informasi untuk mengabarkan kabar terkini. Skripsi yang saya teliti menjadi acuan juga untuk melihat bagaimana sejarah pers yang afiliasinya saat ini ke era digital. Yang mana dahulu pers masih dalam bentuk cetak. Dari sini saya melihat bagaimna tantangan pers era digital yang menjadi senjata tersendiri bagi semua kalangan gampang sekali untuk mempermasalahkan per situ sendiri.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Metode dasar penelitian kualitatif adalah wawancara dan dokumentasi.⁹ Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang. Namun peneliti juga akan menggunakan metode (Library Research) dalam menganalisa persoalan di skripsi ini yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islamnya. Dan juga bisa dikatakan sosiolegal research yaitu penelitian hukum normative yang didukung oleh data-data penelitian hukum empirik. Hal ini guna menelaah peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Alansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, adapun pertimbangan memilih lokasi tersebut karena relevan dengan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua (2) yaitu:¹⁰

- a. Data primer, yaitu data yang bersumber dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kasus atau masalah dalam objek penelitian yang diperoleh penulis dari hasil wawancara.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), 4.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 202.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, kamus, literature perundang-undangan, internet, koran, yang mana ada relevansinya dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun bentuk pengumpulan data dilakukan dengan menetapkan tiga acara:

1. Studi dokumen (library research), merupakan Langkah awal setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis atau kriminologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normative. Studi dokumen ini penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji setiap dokumen hukum, mulai dari peraturan perundangundangan, yurisprudensi, buku, karya tulis ilmiah dan literatur hukum Islam khususnya.
2. Pengamatan (Observation), sebagai salah satu metode yang dilakukan peneliti dalam penyusunan proposal ini. Melalui pengamatan, diharapkan dapat melengkapi temuan di lapangan secara komprehensif.
3. wawancara (interview) dilakukan kepada informan dan pihak yang memiliki kompetensi terhadap objek penelitian. Peneliti akan menggunakan Teknik wawancara berencana, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Secara praktis, maka wawancara yang peneliti lakukan digolongkan sebagai wawancara terbuka (open interview). Yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder nantinya akan penulis analisis menggunakan teknik kualitatif, lalu disajikan dalam bentuk deskriptif. Yang mana dijelaskan apa yang diperoleh sebagaimana adanya. Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang nantinya diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan tentang apa dan bagaimana korelasi hukum positif dan hukum Islam khususnya dengan materi ini. Lalu ditarik kesimpulan terkait Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi Yang Berujung Tindakan Represif

Aparat Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Semarang Aksi Tolak OMNIBUSLAW).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, secara rinci penulisan per bab yang terdiri di dalamnya diperjelas dengan sub-sub pembahasan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah yang hendak diteliti, tujuan dan manfaat penelitian , telaah pustaka, telaah teori, dan metode penelitian.

BAB II : Landasan Teori. Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai penjelasan tentang penegakan perlindungan hukum serta dasar hukum tentang perlindungan hukum. Dan terakhir memberikan pengertian wartawan sebagaimana objek penelitian ini dan kebebasan pers.

BAB III: Upaya Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi Yang Berujung Tindakan Represif Aparat. Di bab III ini peneliti akan menggambarkan tentang objek penelitiannya yaitu, pertama tentang bentuk tindakan represif yang di alami wartawan saat meliput aksi Omnibus Law di Kota Semarang. Serta bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap wartawan itu sendiri.

BAB IV : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Saat Meliput Aksi Omnibus Law Yang Berujung Tindakan Represif Oleh Aparat Di Tinjau Dari Hukum Positif/Hukum Pidana Islam. Bab ini menjelaskan tentang temuan penulis tentang analisisnya terhadap penelitiannya yang dipandang dari prespektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

BAB V : Penutup. Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berpijak pada bab-bab sebelumnya. Yang berisi tentang kesimpulan, kritik, dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM MELIPUT AKSI DEMONSTRASI

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum di dalam bahasa Inggris disebut dengan *Legal Protection*, sedangkan di dalam bahasa Belanda disebut *Rchtsbechrming*, Harjono memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum dan atau perlindungan yang diberikan hukum, ditunjukkan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹¹

Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.¹² Kita tahu bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, supaya setiap kepentingan manusia terlindungi. Maka dari itu hukum harus dilaksanakan secara professional. Dimana salah satunya perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan melalui cara-cara tertentu menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya. Yang pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber kepada konsep tentang pengakuan dan perlindungan harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan hak terhadap korban kekerasan seperti halnya wartawan bagian dari hak asasi manusia dengan tanpa membeda bedakan.

Menurut Soerjono Soekamto perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang mana dapat diwujudkan dalam bentuk seperti halnya melalui

¹¹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 357.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 5 Januari 2021.

retitusi, kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum.¹³ Berbicara dalam konteks masyarakat jelas tentu semua kategori tersebut merupakan hak yang wajib diberikan negara kepada rakyatnya.

Ada hal yang khusus menurut pandangan Satjipto Raharjo dalam bukunya ilmu hukum, beliau mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan (pengayoman) kepada masyarakat, yang wajib diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.

Pengertian perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁵ Pengertian tersebut kita diarahkan pada kata saksi dan korban, dimana kedua objek ini menjadi hal sentral memang untuk dijadikan upaya perlindungan hukum. Terkadang ada oknum penegak hukum yang menyelewengkan hukum secara berlebihan, sehingga para saksi dan korban dilakukan secara inskonstitusi terhadap undang-undang yang berlaku.

2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap orang yang terjerat suatu kasus atau masalah hukum merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya. Di negara Indonesia sendiri pemerintah membuat aturan yang memberikan jaminan tentang perlindungan hukum itu sendiri. Berikut beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum di Indonesia, yaitu :

1. Undang – Undang Dasar 1945

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 133.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

¹⁵ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomo 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 4 Pasal 1

a. Pasal 27 ayat (1) menyatakan :

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

b. Pasal 28 D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

c. Pasal 28 ayat (5)

Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.

d. Pasal 30 ayat (4)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta, menegakkan hukum.

e. Pasal 24 ayat (!)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Di dalam UU No 12 tahun 2005, Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan PasalPasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negaranegara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM,

mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

3. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan 27 dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

4. Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 8 menyatakan : Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Yang dimaksud dengan perlindungan hukum diatas adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam

melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.¹⁶

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Berbagai cara sebenarnya untuk melakukan upaya untuk melakukan perlindungan hukum yang bisa dilakukan. Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut.¹⁷

- a. Perlindungan pemerintah terhadap warganya,
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek – subyek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal tersebut telah termaktub dalam perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁸

¹⁶ Nurul Amalia: “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2012 – 2015’ Makasar”, *Skripsi* Universitas Hasanudun (Makasar, 2017), 27.

¹⁷ kelasipinter.id/blog/edutech/perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-5974/, diakses tanggal 6 Januari 2021

¹⁸ Muchsin, “*Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*”, Tesis Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (Surakarta , 2003), 14.

B. Tinjauan Umum Tentang Wartawan dan Kebebasan Pers

1. Pengertian Wartawan

Wartawan merupakan seseorang yang bertugas meliput sebuah kejadian yang diabadikan melalui kerja-kerja jurnalistik, seperti tulisan, foto, dan video. Menurut undang – undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.¹⁹ Kegiatan tersebut meliputi : mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk tulisan, suara, gambar, serta data – data grafik maupun dalam bentuk lain menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Secara kompleks banyak versi yang membahas mengenai wartawan. Namun pada intinya sama. Namun berbicara terkait wartawan sam halnya kita membahas tentang kebebasan pers. Yang mana dua hal ini tidak dapat dipisahkan, karena memang kedua hal tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sama halnya ketika wartawan saat meliput sebuah sesuatu kejadian mereka dapat meliput dalam sudut pandang mana saja yang terpenting sesuai fakta yang ada. Hal tersebut dinamakan kebebasan pers. Berdasarkan pengertian diatas dapat diperoleh gambaran bagaimana mengenai wartawan. Wartawan juga harus sedapat mungkin bersikap transparan mengenai sumber – sumber dan metode yang dipakai, sehingga audien dapat menilai sendiri informasi yang disajikan.²⁰

Setiap profesi pasti mempunyai peran dan fungsinya masing-masing tergantung bidang dan fokus yang dijalani. Begitu juga peran dan fungsi wartawan, Peran wartawan dapat disimpulkan dalam empat fungsi pers yang coba penulis tafsirkan sebagai berikut. Menjadi wartawan berarti memiliki peluang besar untuk berbuat baik:

1. To Infrom

Menjadi wartawan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat atas dinamika peradaban manusia dengan menginformasikan apa yang terjadi secara aktual, faktual, berimbang, dan cermat.

2. To Educate

¹⁹ pasal 1 (4) Undang – undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

²⁰ Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar* (Jakarta: Buku Kompas, 2005), 22.

Mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan wawasan dan integritas moral masyarakat, dengan melakukan pendidikan melalui pemberitaan atau opini yang ditulisnya di media massa.

3. To Control

Melakukan pengawasan sosial (social control), meluruskan perilaku masyarakat yang menyimpang dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak populer. Wartawan dapat membentuk opini publik ke arah yang maslahat.²¹

Adapun fungsi wartawan sendiri tidak jauh dengan fungsi pers sendiri. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No 40 Tahun 1999 sendiri dijelaskan bahwasanya pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial. Yang mana hal tersebut sebagai perhatian kita bersama mengenai peran dan tugas wartawan maupun pers sendiri. Dan tugas pokok (job desc) wartawan utamanya ada dua, yakni mencari informasi, memburu dan menyusun berita, serta menyebarkannya kepada publik, atau menuliskan dan menyebarkan berita melalui media.

2. Pengertian Kebebasan Pers

Istilah pers, atau *press* berasal dari istilah latin *pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris "*press*", sebagai sebutan untuk alat cetak. Di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar, kepada masyarakat luas secara reguler. Di dalam arti sempit, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan bulletin, sedangkan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi.²²

Menurut pasal 1 Undang – Undang No.40 Tahun 1999 tentang pers menyatakan bahwa: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki,

²¹ Anonim. "Peran Tugas dan Keahlian yang Harus Dimiliki Wartawan", melalui <http://romeltea.com/sejauh-mana-sih-peran-seorang-wartawan/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2021

²² Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Politik* (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2012),17.

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.²³

Lebih dari itu membahas hal pers kita perlu tahu Indonesia merupakan negara yang melindungi kebebasan pers. Menjadi bahasan penting dalam skripsi ini sebagai bahan analisa penulis untuk melihat lebih dalam lagi terkait kebebasan pers itu sendiri. Namun terkait kebebasannya, menjadi pertanyaan besar bagi kita semua hingga saat ini. Sejak zaman orde baru, pemerintah membungkam kebebasan pers sebagai fungsi informasi untuk dapat diakses kepada masyarakat umum. Keterpurukan pers keluar ketika halnya terjadi penggulingan rezim Soeharto pada tahun 1998.

Sejak perubahan rezim pemerintahan orde baru ke reformasi, maka segala bentuk pembatasan mulai dihapuskan. Seperti halnya sudah diakuinya hak-hak sipil. Bukan berarti bahwa hak-hak sipil murni lahir atau bentukan dari hukum. Orde baru juga ingin mengarahkan pers kembali ke ideology Pancasila. Pada masa orde baru, segala penerbitan pers berada dalam pengawasan pemerintah, yaitu melalui Departemen Penerangan. Apabila tetap ingin hidup, maka pers harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintah orde baru. Pers seakan-akan dijadikan alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya. Sehingga pers tidak bisa menjalankan fungsinya yang sesungguhnya, yaitu mengawasi kinerja pemerintah dan menyalurkan aspirasi masyarakat.²⁴

Kebebasan pers bisa dikatakan baik apabila ada keseimbangan antara pemerintah dan para pekerja pers. Artinya kebebasan pers dilindungi oleh para segenap organ sipil pemerintahan maupun umum. Kebebasan pers menjadi fungsi sesungguhnya untuk mengawasi kinerja pemerintahan serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Maka dari itu kebebasan pers ini menjadi tumpuan bagaimana kondisi pers di negara Indonesia ini. Basis kehidupan warga dalam ruang publik adalah adanya informasi menyangkut fakta publik yang bersifat benar dan obyektif sehingga

²³ Pasal 1 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

²⁴ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/22/165353669/pers-di-era-orde-baru?page=all>, diakses pada tanggal 6 Januari 2021

warga dapat membentuk pendapat (public opinion) secara rasional, untuk kemudian dapat diambil bagian (sharing) secara rasional dalam kehidupan.²⁵

Ashadi Siregar membedakan antara kebebasan pers (press freedom) dan pers bebas (free press). Baginya, yang ada sekarang adalah pers bebas. Sebab pihak yang menikmati kebebasan hanyalah pengelola dan investor media. Reformasi telah menyediakan pasar media yang dapat dimasuki siapa saja yang memiliki modal. Pers bebas bisa dinikmati media Indonesia berkat Presiden Habibie, baik secara praksis melalui kebijakan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, maupun upayanya memproses Undang-Undang Pers tahun 1999.²⁶

Kebebasan pers harus dinikmati kaum jurnalis adalah legalitas bagi mereka untuk mengungkapkan setiap hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi perhatian mayoritas masyarakat tersebut (pendapat atau opini umum). Selain itu, dampak positifnya juga bisa dinikmati semua kalangan. Pemerintah wajib memfasilitasi dan membekali kaum jurnalis dengan informasi yang mereka butuhkan, selama kaum jurnalis itu mempunyai tujuan untuk memberitakan kebenaran dan membela kebenaran. Dari konsekuensi ini, lahir suatu keniscayaan bahwa jurnalisme (yang bebas dalam aktivitasnya) akan menjelma menjadi mimbar bebas untuk mengekspresikan barisan kata yang jujur, atau kritik konstruktif yang bebas.

3. Pandangan Hukum Islam dalam Kebebasan Wartawan

Ada pepatah sederhana mengatakan bahwa “membaca adalah kunci ilmu, sedangkan gudangnya ilmu adalah buku”. Ungkapan itu sepintas terlihat sederhana akan tetapi jika di simak, memiliki makna yang dalam. Sejalan dengan firman Allah SWT. surat al-Alaq ayat pertama “*iqra*” mengandung makna baca tulis, dari wahyu yang pertama tergambar perintah Allah SWT. Kepada manusia untuk menggoreskan pena supaya dapat dibaca orang lain. Goresan-goresan pena itu dari dahulu sampai saat ini bahkan sampai akhir zaman nanti dibutuhkan dan dinantikan kebanyakan manusia. Karenanya sejak awal Islam telah mengajak manusia untuk mengenalkan baca tulis, kemudian berkembang di abad moderen ini dikenal dengan media cetak (surat kabar, buku, tabloid, dan lain-lain).

²⁵ Ashadi siregar, *Etika Komunikasi* (Yogyakarta; Pustaka Book Publisher, 2006), 231.

²⁶ *Ibid*, 233.

Komunikasi Islam merupakan bidang kajian baru yang menarik perhatian sebahagian akedemisi di berbagai perguruan tinggi. Seperti pada bulan Januari 1993, jurnal media, *Culture and Society* yang terbit di London, memberi liputan kepada komunikasi Islam. Pengakuan satu jurnal komunikasi yang terbit di Barat terhadap komunikasi Islam tersebut dapat dipandang sebagai suatu tantangan bagi kaum intelektual muslim terutama pakar komunikasi untuk mencari identitas sendiri sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya Islam.²⁷

Karenanya bagaimana dunia Islam/jurnalistik Islam mampu mengimbangi kekuatan media Barat supaya Informasi yang mengalir kepada masyarakat seimbang, maka Galtung mengatakan bahwa pengaliran informasi di dunia cenderung tidak seimbang (*imbalance*). Publik Barat hanya sedikit mengetahui tentang Islam, kemudian informasi yang sedikit cenderung bersifat negatif. Akibatnya publik Barat hanya mengetahui Islam sebagai agama yang menyukai tindakan kekerasan, miskin, bodoh, kelaparan dan terkebelakang.

Dilain itu kebebasan wartawan dalam meliput sebuah berita perlunya mendapat perlindungan tersendiri. undang-undang negara Barat pasal 19 *Universal Declaration of Human Right* yang mengatakan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi atau idea melalui media massa tanpa ada hambatan. pernyataan ini menjadi dasar bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya untuk memperjuangkan *News Free Flow* (pengaliran berita-berita bebas).²⁸

Seorang wartawan juga dituntut untuk melakukan amar makruh nahi mungkar, pemberitaan tentang suatu kejadian yang dinilai sebagai bentuk kemungkaran, harus didasari oleh niat dan misi ber-amar makruh nahi mungkar (melarang kemungkaran), dengan menggunakan metode dan proses tertentu. Begitu pula sebaliknya, jika kejadian tersebut dinilai sebagai bentuk makruf (kebaikan) yang ditinggalkan atau tidak diindahkan masyarakat. Kebebasan pers menurut pandangan Islam bukan bebas tanpa batasan tetapi harus sesuai dengan azas atau norma yang berlaku jangan sampai pers tersebut menyimpang dari azas atau norma tersebut. Sekarang ini kita liat realitanya banyak pers yang menyimpang dari ajaran-ajaran norma yang berlaku

²⁷ Dr. H. Syukur Kholil, MA, *Komunikasi Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 6.

²⁸ *Ibid*, 89.

misalnya maraknya pers majalah yang bersifat negatif porno aksi, hal tersebut menyimpang dari ajaran agama Islam. Adapun azas atau norma dalam kebebasan pers sebagai berikut:

a. Bebas dan bertanggung jawab

Seorang wartawan harus bebas dari tekanan orang lain dalam mencari dan mengumpulkan serta menyampaikan pendapatnya melalui media. Dalam mendapatkan dan menyampaikan kebenaran tersebutlah wartawan harus memiliki kebebasan. Tidak seorang pun bisa menghalangi selama sesuai dengan koridor dan etika dalam Islam. Kebebasan dalam Alquran terutama dalam memeluk agama.²⁹

Kebebasan yang diberikan kepada pers untuk menerima dan menyebarkan informasi tersebut harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Dalam arti informasi yang disampaikan harus benar serta mewujudkan maslahat bagi kehidupan manusia karenanya kebebasan yang diberikan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Bebas satu sisi dan tanggungjawab sisi yang lain tidak mungkin dipisahkan. Pers bebas dalam menyiarkan sesuatu tetapi harus mempertanggungjawabkan apa yang disiarkannya, ia harus menjamin kebenaran yang disampaikan kepada khalayak. Setiap jiwa memang tidak pernah diberi tugas dan tanggung jawab di luar kemampuannya. Namun apa yang ia kerjakan akan dipertanggungjawabkan tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang diusahakannya, Firman Allah surat At-Tur ayat 21:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ
مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

“Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.” (Q.S. 52 [At-Tur]: 21)

Dapat dipahami bahwa tidak satupun amalan manusia yang bisa lepas dari tanggungjawab. Meskipun diberikan kebebasan, namun semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Demikian pula lah terhadap insan pers

²⁹ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 107.

yang harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan jurnalistiknya. Disamping ia bertanggungjawab pada Allah selaku makhluk, orang-orang pers juga harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada publik pembaca, pendengar dan para pemirsa.³⁰

b. Kejujuran Komunikasi

Dalam Alquran, jujur itu identik dengan amanah, yaitu kepercayaan yang lebih berkonotasi kepada kepercayaan kepada Tuhan. Komunikator dituntut untuk menjaga amanah, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui, tidak bertentangan antara ucapan dan perbuatan, serta mempertimbangkan kewajaran dan kelayakan suatu informasi untuk disiarkan. Kebohongan merupakan kejahatan yang dilarang oleh Allah. Banyak ayat Alquran yang melaknat pembohong. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 105 telah dijelaskan:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ ۝

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohongan.”
(Q.S. 16 [An-Nahl]: 105)

Dengan jelas dalam ayat tersebut Allah sangat melarang perbuatan dusta. Dalam konteks komunikasi massa seperti seorang wartawan, maka berbohong merupakan sifat tercela, karena sangat berbahaya. Kebohongan dalam komunikasi massa akan menyesatkan masyarakat disebabkan telah menyerap informasi yang salah. Tentu komunikasi seperti itu menyalai etika komunikasi dan ajaran Islam berdasarkan Alquran.

c. Adil, Tidak Memihak

Dalam praktek jurnalistik berlaku prinsip etis adil dan berimbang. Artinya tulisan atau suatu berita harus disajikan secara tidak memihak. Belaku adil adalah ajaran Islam, kata al-adl dalam istilah islam berarti memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang, atau mengambil sesuatu dari seseorang yang menjadi kewajibannya. Adil juga berarti sama dan seimbang dalam memberi balasan Dalam surat Al-An'am ayat 152 Allah berfirman :

³⁰ Kholil Syukur, *Komunikasi Islami* (Bandung: Citapustaka Media,2007), 70.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا
 نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ۝

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S.16 [AlAn’am]:152)

Yang menjadi topik saat ini adalah soal berkata-kata dengan adil. Ini berarti umat Islam diperintahkan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan adil, artinya harus berkomunikasi dengan benar, tidak memihak, berimbang, dan tentunya dengan sesuai dengan haknya seseorang. Khusus dalam menyebarkan informasi kepada publik seorang insan pers tidak boleh memberi pengaruh terhadap rasa sayang atau rasa benci kepada seseorang atau golongan, sehingga informasi yang disampaikan dalam media massa tidak memenuhi etika keadilan atau azas berimbang.

C. Tinjauan Umum Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pidana

Hukuman dalam istilah pidana Islam sering disebut *uqubah*.³¹ Sedangkan menurut referensi lainnya, pidana atau „uqubah diartikan sebagai pembalaan dengan keburukan. Untuk itu penulis dalam menjelaskan pidana dalam hukum Pidana Islam, akan lebih sering memakai istilah pidana daripada istilah hukuman atau „uqubah, agar meminimalisasi pemakaian istilah.

Rahman Ritonga berpendapat bahwa hukuman adalah bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara“ yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari adanya hukuman dalam syari“at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.³² Dalam Ensiklopedi Hukum

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)* (Surabaya: PustakaProgressif, 1997), 952.

³² A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Intermassa, 1997), 19.

Islam, Pidana adalah akibat yang timbul dari perbuatan yang melanggar ketentuan Allah SWT dan RasulNya.

Dari penjelasan diatas, dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud pidana adalah pembalasan yang ditetapkan atas perbuatan-perbuatan yang dilarang baik berdasarkan al-Qur'an, hadits, maupun ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menentukan hukuman yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan individu dan masyarakat.

2. Macam-macam Pidanaan

Dalam masalah tindak pidana (criminal act), terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.³³

Pidana dalam kajian hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1) Pidana dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lainnya.

Dalam hal ini ada empat macam:

- a. Pidana pokok, yaitu pidana yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam fiqh jinayah hukuman ini disebut sebagai jarimah hudud.
- b. Pidana pengganti, pidana yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya qishash diganti dengan diyat, dan diyat diganti dengan dimaafkan.
- c. Pidana tambahan, yaitu pidana yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku qazaf diberlakukan hukuman berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan.

³³ Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Ideal, 1987), 52.

d. Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Misalnya selain dipotong tangannya bagi pelaku pencurian juga diberi tambahan hukuman dengan dikalungkannya tangan di lehernya.

2) Pidana dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam:

a. Pidana yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.

b. Pidana yang memiliki alternatif untuk dipilih.

3) Pidana dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:

a. Pidana jasmani, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.

b. Pidana yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.

c. Pidana benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.³⁴

³⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 116-117.

BAB III

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM MELIPUT AKSI DEMONSTRASI YANG BERUJUNG TINDAKAN REPRESIF APARAT

AKSI TOLAK OMNIBUS LAW DI KOTA SEMARANG

A. Tinjauan Umum Tentang Aksi Demonstrasi

1. Pengertian Aksi Demonstrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Aksi merupakan gerakan, tindakan, atau sikap yang dibuat – buat. Menurut Ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya, hal ini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula.³⁵

Namun demonstrasi dapat diartikan dalam proses mendukung sesuatu secara massal. Demonstrasi adalah bentuk gerakan massa yang seringkali dilakukan oleh sekelompok gerakan sebagai bentuk ungkapan atas kondisi yang tengah terjadi. Aksi adalah bagian dari pola gerakan sosial dalam bentuk kolektif untuk mendorong atau menolak terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Gerakan sosial merupakan suatu bentuk kolektivitas yang melakukan aksi secara ajeg untuk mendorong atau mencegah terjadinya perubahan didalam masyarakat atau kelompok.³⁶

Aksi demonstrasi juga merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yaitu mendukung ataupun menolak. Dalam hal ini bertujuan untuk membangun masyarakat dalam melihat keadaan, dengan melakukan aksi demonstrasi masyarakat akan mendapat pengalaman sehingga dari pengalaman akan tumbuh rasa kesadaran. Demonstrasi memanfaatkan ruang publik atau dipahami sebagai ‘ruang sosial’ yang terbuka dan, di mana dalam ruang ini masyarakat dapat menyampaikan pendapat atau mengekspresikan dirinya secara bebas dan bertanggungjawab tanpa ada tekanan atau pemaksaan oleh siapapun. Ruang tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada setiap masyarakat agar memiliki akses dan peluang untuk mengekspresikan atau

³⁵ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definispengertian-perilaku-menurut-ahli.html>. Dikutip pada tanggal 10 Februari 2021

³⁶ Tribowo, D, *Gerakan sosial: Wahana civil society bagi demokratisasi* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 157.

menyampaikan pendapat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Dapat dikatakan demonstrasi adalah bentuk demokrasi secara langsung oleh masyarakat dalam menggunakan hak nya sebagai kontrol sosial. Secara etimologi istilah demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat (demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan), namun dalam sejarah perkembangannya, istilah demokrasi mengandung pemahaman yang berbeda-beda. Sementara itu berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) merumuskan demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyatnya turut serta memerintah dengan wakilnya, atau bisa disebut dengan pemerintahan rakyat, dan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sebanding terhadap semua warga negaranya.³⁷

Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang dilakukan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa disebut sebagai demokrasi langsung. Demokrasi juga diuraikan sebagai bentuk pemerintahan yang mana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi, tetapi melalui para wakil yang berada di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sesuai makna yang terkandung pada sila ke 4 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan”. Pengertian demokrasi di atas menunjukkan bahwa rakyatlah memegang kekuasaan, dan rakyat juga mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun perwakilan melalui lembaga legislatif. Oleh karenanya negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat.

2. Langkah-Langkah Aksi Demonstrasi

Dalam aksi demonstrasi masyarakat harus melalui beberapa tahapan agar unjuk rasa yang dilakukan mempunyai dasar atau sebab yang jelas berlandaskan fakta dan data sehingga penyampaian aspirasinya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah tahapan aksi massa.

- a. Pertama adalah pembacaan kondisi atau diskusi

³⁷ Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI* (Bandung:Fokusmedia, 2009), 34.

Dalam tahap ini masyarakat saling menjelaskan kondisi yang dialami oleh masyarakat atau kondisi yang tengah terjadi. Diskusi dilakukan dengan memandang suatu masalah secara holistik baik dari akar masalah hingga dengan dampak dari suatu masalah. Diskusi ini dilakukan secara bertahap, dan idealnya melibatkan banyak pihak sehingga besar kemungkinan akan menghasilkan berbagai cara pandang dalam melihat suatu masalah berdasarkan disiplin ilmu masing-masing.

b. Kedua Konsolidasi

Dalam hal konsolidasi ini adalah tahapan penyamaan isu setelah dilakukannya pembacaan kondisi atau diskusi, menyatukan berbagai persoalan sehingga terbentuknya narasi permasalahan yang tengah dihadapi. Konsolidasi juga bisa sebagai wadah untuk mempersatukan berbagai golongan atau organisasi dalam suatu wadah yang berbentuk front atau aliansi.

c. Ketiga Teknis Lapangan

Teknis lapangan adalah tahapan persiapan aksi, setelah skema aksi tersepakati dalam tahapan konsolidasi maka perlunya penentuan perangkat aksi sebagai penanggungjawab pembagian peran dalam aksi. Pembagian penanggungjawab dan peran perangkat aksi antara lain:

- Kordinator umum aksi (Korak) seseorang yang ditanggungjawab sebagai kordinator aksi adalah orang yang memiliki fungsi sebagai pengendali utama jalannya aksi. Semua perangkat aksi harus patuh terhadap keputusan kordum saat aksi berlangsung.
- Koordinator lapangan (Korlap). Korlap bertugas memimpin jalannya aksi di lokasi yang telah ditentukan. Korlap berhak memberikan instruksi kepada masa aksi. Keputusan untuk memulai, menghentikan atau mengakhiri aksi ditentukan oleh seorang korlap.
- Divisi Acara. Terdiri dari orang-orang yang bertugas membuat jadwal rangkaian aksi agar aksi yang akan dijalankan mempunyai acuan-acuan rangkaian yang jelas.
- Orator. Orator bertugas menyampaikan tuntutan aksi dengan retorika yang menyesuaikan kondisi lapangan dan kepada siapa seseorang itu berorasi

sehingga bahasa yang digunakan mudah dipahami baik oleh massa aksi maupun objek yang dituju.

- Humas, perangkat aksi yang mempunyai tanggungjawab menyebarkan seluasluasnya perihal aksi yang akan dilakukan kepada pihak-pihak berkepentingan, terutama menyampaikan surat pemberitahuan aksi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
- Negosiator, berfungsi melakukan negosiasi terhadap pihak terkait agar target aksi dapat tercapai oleh karenanya seorang negosiator harus memiliki kemampuan diplomasi.
- Mobilisator, bertanggungjawab memobilisasi massa diluar aksi, mengajak kepada massa untuk bergabung kedalam barisan aksi yang akan digelar.
- Advokasi. Peranan ini bertugas untuk mendampingi dan membela anggota massa aksi yang tertangkap atau terjadi hal yang tak diinginkan lainnya yang bersangkutan dengan massa aksi
- Dokumentasi, bertugas mengabadikan perjalanan aksi massa dalam bentuk gambar, video atau berbentuk tulisan kronologi aksi.
- Sentral informasi, Sentral informasi adalah narahubung untuk dijaga oleh seseorang yang bertugas mendapatkan dan memberikan informasi tentang kondisi masa aksi, situasi lapangan, hingga informasi-informasi lainnya.
- Logistik dan kesehatan. Perangkat logistik bertugas menyediakan perlengkapan-perengkapan yang berkaitan dengan fisik untuk dipergunakan dalam aksi massa seperti spanduk, poster, toa, dan pernyataan sikap. Sementara tim kesehatan bertugas menyediakan obat-obatan dan memberikan bantuan P3K untuk keselamatan kesehatan massa aksi.

B. Bentuk Represifitas Aparat Yang Dialami Oleh Wartawan Dalam Meliput Aksi Omnibus Law di Kota Semarang

1. Latar Belakang Terjadinya Tindakan Represif Aparat Kepada Wartawan

Pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tanggal 15 Juli 1999, ketika menteri penerangan pada saat itu mempermudah prosedur

mendapatkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Surat izin ini diperlukan bagi perusahaan penerbitan dan pers untuk menjalankan usahanya pada masa orde baru. Kebebasan pers di Indonesia kemudian memperoleh landasan hukum yang kuat ketika Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers diberlakukan pada tanggal 23 September 1999.³⁸

Sejak terjadi perubahan rezim pemerintahan orde baru ke reformasi, maka segala bentuk pembatasan mulai dihapuskan, contoh mulai diakui hak-hak sipil seperti hal nya kebebasan pers. Namun, dalam implementasinya, pers bebas belum sepenuhnya diterapkan dalam masa transisional saat ini, masalah pers di Indonesia adalah keseimbangan antara kebebasan dan pembatasannya atau tanggung jawab. Karena itu muncul dua wacana yang paradoksal.³⁹

Hal ini bisa kita lihat bagaimana ketidakseimbangan antara kebebasan oleh wartawan dan tanggungjawab sebenarnya oleh kepolisian pada demonstrasi aksi tolak Omnibus Law di berbagai daerah di Indonesia. Masih banyak wartawan yang di represif oleh aparat. Seperti halnya tindakan represif aparat yang dilakukan pada aksi demonstrasi tolak Omnibus Law di kota Semarang. Berikut keterangannya yang penulis ambil dari berbagai sumber dan hasil wawancara Aliansi Jurnalis Independen (AJI Semarang) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang.

Pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 telah terjadi aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Tengah yang diikuti dari berbagai serikat buruh, organisasi, NGO, mahasiswa, dan masyarakat sipil jawa tengah. Aksi ini menuntut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk dicabut dan dibatalkan. Karena dirasa merugikan bagi kalangan buruh dan serikat pekerja.

Dilansir dari linikampus.com masa aksi mulai bergerak dari titik kumpul aksi yaitu di Pos 4 Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada pukul 09.32 WIB. Sesampainya di depan gedung DPRD Jawa Tengah masa aksi mulai memanas Pukul 11.55 WIB demonstran yang mengatasnamakan diri aliansi Geram (Gerakan Rakyat Menggugat) melakukan persiapan aksi, setelah itu mereka mulai memenuhi depan gedung DPRD Jateng. Tak berhenti disana para demonstran berusaha membuka

³⁸ Irman Syahriar, *Penegakan Hukum Pers* (Aswaja Pressindo. 2015), 13.

³⁹ Syamsul Muarif, *Ancaman Kebebasan* (UNESCO, 2002), 66.

secara paksa pintu gerbang DPRD Jateng. Gerbang berhasil dirobohkan oleh para demonstran pada pukul 12.17 WIB. Para demonstran mulai memasuki halaman gedung DPRD Jateng dan menuntut audiensi terbuka dengan pemerintah.⁴⁰

Pukul 15.00 masa aksi mulai memanas situasi mulai tidak dapat dikondisikan ketika halnya ada masa aksi yang melempari batu ke arah gedung DPRD Jawa Tengah. Akhirnya terjadilah bentrok dikarenakan kejadian tadi. Karena situasi semakin tidak kondusif dan tak terkendali, akhirnya pada pukul 16.02 WIB pihak aparat mulai menembakkan *water canon* dan gas air mata ke arah para demonstran. Aksi benar-benar selesai saat aparat mulai membubarkan paksa para demonstran kurang lebih pada pukul 16.15 WIB.

Disaat pembubaran paksa inilah aparat melakukan tindakan represif kepada demonstran dan wartawan yang meliput. Aparat melakukan pemukulan, penyeretan, serta wartawan yang meliput kejadian tersebut di intimidasi untuk menghapus dokumentasi yang diabadikan. Ada juga yang di seret hingga dipukul karena wartawan tersebut tidak mau menghapus file nya. Banyak sebenarnya yang melatarbelakangi tindak kekerasan oleh aparat kepada para wartawan. Baik itu dari unsur kesengajaan maupun tidak sengaja. Pada saat aksi demonstrasi kemarin melihat dari fakta lapangan aparat memang sengaja melakukan tindakan represif kepada awak media seperti ancaman dan intimidasi untuk menjaga reputasi polisi.

Dewan pers sendiri mengeluarkan definisi yang menjelaskan tentang kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan kerja jurnalistik atau kekerasan yang diakibatkan oleh karya jurnalistiknya, adapun bentuk kekerasan yang dimaksud adalah.⁴¹

- Kekerasan fisik termasuk penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, pembunuhan.
- Kekerasan fisik termasuk ancaman verbal, penghinaan penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.
- Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.

⁴⁰ <http://linikampus.com/2020/10/09/merunut-kronologi-dan-perkembangan-aksi-tolak-omnibus-law-di-semarang/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020

⁴¹ <http://dewanpers.or.id/pengumuman/detail/123/rancangan-pedoman-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-wartawan>, pada hari Jumat 6 Januari 2017.

- Upaya menghalangi kerja wartawan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, yaitu dengan merampas peralatan kerja wartawan atau kegiatan apapun yang merintang tugas wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.
- Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk kepada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.

Diatas jelas bahwasanya bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh wartawan saat melaksanakan kerja jurnalistiknya mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga siapapun tidak bisa menghalanghalangi kerja para wartawan sebagaimana dimaksud diatas. Maka dari itu pentingnya perlindungan hukum bagi wartawan saat melaksanakan kerja jurnalistiknya seperti halnya saat meliput aksi demonstrasi sekalipun.

Penulis mewawancarai ketua AJI Kota Semarang, Edi Faisol (41). Terkait penyebab terjadinya tindakan represif aparat kepada wartawan saat meliput aksi Omnibus Law di Semarang beliau mengatakan:

“Aparat yang tidak paham tentang Undang-undang pers, Jelas bahwa kerja jurnalistik dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh untuk dihalanghalangi dalam proses liputan itu berlangsung, apalagi sampai tindakan represif dan intimidasi seperti kemarin”.⁴²

Sebenarnya bukan hanya aparat yang tidak paham dengan posisi wartawan yang jelas dilindungi UU Pers No 40 tahun 1999. Tapi juga dari wartawan itu sendiri yang tidak dapat memposisikan diri ditengah terjadinya bentrok saat aksi. Edi Faisol juga mengatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut salah satunya sebagai berikut:

- Wartawan biasanya tidak mengetahui posisi yang aman saat meliput ketika terjadinya bentrokan, seperti halnya kamera yang dirampas oleh aparat karena mendokumentasikan tindakan represifnya kepada para peserta aksi.
- Jurnalis belum cerdas dalam meliput. Ini terlihat ketika sekelompok orang atau sekelompok institusi tidak ingin diabadikan gambarnya maka sebagai seorang wartawan harus pandai pandai dalam

⁴² Wawancara dengan ketua AJI Semarang Edi Faisol, pada tanggal 4 Januari 2021, Pukul 16.09.

mengambil gambar, bukan secara terang – terangan, karena akan memancing para demonstran untuk melakukan tindakan yang tidak diharapkan seperti pengrusakan alat atau pemukulan terhadap jurnalis.

- Wartawan yang lupa memakai atributnya. Hal ini yang menjadi kesalahan fatal saat meliput aksi demonstrasi. Karena bisa menjadi sasaran oleh para aparat yang disangka bahwa wartawan sebagai peserta aksi biasa.⁴³

Berikut data yang penulis ambil dari AJI Semarang saat aksi Omnibus Law kemarin pada tanggal 7 Oktober 2020,

Tabel 3.1 Data wartawan yang di represif oleh aparat pada Aksi Omnibus Law

NO	Nama Wartawan	Media
1.	Ruysda Khoirus Zaman	Justisia.com
2.	Rahdyan Trijoko	Tribunjateng.com
3.	Muhammad Dafi Yusuf	Suara.com
4.	Praditya Wibi	Serat.id

Menurut Ryusda Khoirus Zaman salah satu wartawan dari justisia.com yang menjadi korban oleh aparat saat ia meliput peserta aksi yang di represif oleh aparat, dia mengatakan bahwa posisinya sebenarnya sudah dikatakan dalam jarak aman. Namun ketika ia hendak mengabadikan ternyata ada intel yang menyamar sehingga para wartawan tidak mengetahui bahwa polisi mana yang berpakaian dinas dan bukan.

Muladi dalam bukunya mengutarakan bahwa menurut jenisnya, jurnalis/wartawan dikategorikan dalam jenis *Latens Victims*. Yaitu mereka yang membunyai sifat karakter sehingga cenderung menjadi korban, atau *Participating Victims* mereka dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.⁴⁴ Maka seharusnya ada kekhususan tersendiri seharusnya dalam perlakuan terhadap wartawan.

⁴³ Wawancara dengan ketua AJI Semarang Edi Faisol, pada tanggal 4 Januari 2021, Pukul 16.09.

⁴⁴ Muladi, *HAM dalam persepektif sistem peradilan pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 42.

Sebenarnya pemberitaan para wartawan di Semarang menurut penulis sudah di landasi dengan kode etik jurnalistik. Yang mengedepankan keadilan dan kebenaran. Seperti apa kata Rober Scheer dari Lhos Angeles Times. Pernyataan yang lebih penting bukan anda bisa netral, tetapi bagaimana anda mengerjakan pekerjaan anda dengan cara adil dan jujur. Hal ini whashington post memiliki sikap adil dalam standarnya.⁴⁵

1. Berita itu tidak adil bila mengabaikan fakta-fakta yang penting. Jadi adil adalah lengkap.
2. Berita itu tidak adil bila dimasukkan informasi yang tidak relevan. Jadi adil adalah relevansi.
3. Berita itu tidak adil bila secara sadar maupun tidak mengiring pembaca kearah yang salah atau menipu. Jadi adil adalah jujur.
4. Berita itu tidak adil bila wartawan menyembunyikan prasangka atau emosinya dibalik kata-kata halus yang merendahkan. Jadi adil menuntut keterangan.

C. Bentuk Represifitas Aparat Yang Di Alami Wartawan

Tindakan kekerasan ataupun represifitas oleh pihak aparat kepolisian yang dialami wartawan belakangan ini memang sedang marak di Indonesia. Padahal Indonesia sedang dalam masa kebebasan pers. Dimana masa kekangan orde baru telah berakhir. Sehingga sebagai pilar demokrasi ke empat, pers sebagai institusi sosial yang tidak pernah tidur. Tas dasar itulah tidak ada alasan pembenar dari manapun dan siapapun dan dengan cara apapun melakukan pembiaran atas terjadinya kejahatan untuk melakukan pembungkaman terhadap insan pers.

Namun, kebebasan pers saat ini belum sepenuhnya tercapai. Belum sadarnya para komponen masyarakat khususnya para aparat kepolisian atas perlindungan hukum terhadap para wartawan. Hal ini dapat terlihat dengan tingginya angka kekerasan terhadap wartawan di Indonesia. Setiap tahunnya dalam data AJI Indonesia setiap tahun pasti ada tindakan kekerasan yang dialami oleh wartawan. Data ini penulis ambil melalui kanal website tim advokasi AJI Indonesia yang kami jabarkan pada table 2 berikut.⁴⁶

⁴⁵ Luwi Ishwara, *Catatan-catatan jurnalisme dasar* (Jakarta: Buku Kompas, 2005), 70.

⁴⁶ <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan>. diakses pada 13 Januari 2021

Tabel. 3.2 Data Laporan Kekerasan Terhadap Wartawan 4 Tahun Terakhir.

NO	TAHUN	JUMLAH LAPORAN KEKERASAN
1.	2017	66 Laporan
2.	2018	64 Laporan
3.	2019	58 Laporan
4.	2020	25 Laporan
Jumlah		213 Laporan Terkonfirmasi

Sumber Data: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Januari 2021

Dari data diatas dapat kita lihat 4 tahun terkahir saja ada 213 laporan yang terkonfirmasi oleh AJI Indonesia. Hal ini menandakan bagaimana citra terhadap kebebasan pers kita mengalami kemunduran yang luar biasa untuk di evaluasi agar kedepan lebih baik. Khusus dalam kasus peliputan Aksi Demonstrasi Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, ada 70 kasus yang dialami wartawan. Saat itu jurnalis yang menjadi korban kebanyakan tengah merekam kekerasan aparat kepolisian terhadap demonstran. Bahkan ada jurnalis yang ditangkap oleh polisi dan diperiksa selama 24 jam.⁴⁷

Namun kenyataan yang sering terjadi meskipun Undang-undang No.40 tahun 1999 menjamin hak tolak pers untuk mengungkapkan sumber informasi kepada khalayak ternyata tidak berjalan mulus. Kecenderungan masyarakat melakukan tindakan melanggar hukum dengan mengabaikan hak tolak pers yaitu melakukan penganiayaan atau tindakan yang tidak menyenangkan terhadap wartawan yang meliput atau menulis berita tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi dari pihak lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri untuk membangun budaya taat hukum bagi masyarakat sehingga perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistik dapat dilakukan secara

⁴⁷ <https://serat.id/2021/01/13/tahun-2020-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-tertinggi-pascareformasi/>. Diakses pada 13 Januari 2021

maksimal paling tidak dapat dihindarkan tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks wartawan di Semarang, tidak jauh beda dengan wartawan di Indonesia. Bentuk kekerasan yang dialami wartawan Semarang saat meliput aksi Omnibus Law kemarin pun beragam. Mulai dari intimidasi, pemukulan, perampasan alat kerja hingga pemaksaan.⁴⁸ Namun sayangnya para jurnalis enggan untuk melapor kepada pihak AJI Semarang untuk upaya advokasi. Dalam data AJI yang melapor hanya 4 itu pun 3 mengalami intimidasi oleh aparat dan 1 mengalami pemukulan dan upaya pemaksaan.

“Dalam data yang kami kumpulkan hanya 4 wartawan yang melapor kepada kami, dan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat berupa intimidasi dan pemaksaan hingga pemukulan. Sebenarnya ada wartawan yang di pukul dan dilakukan penganiayaan oleh aparat, tapi entah pada enggan untuk melaporkannya kepada kami, khususnya saya wartawan tersebut ada hubungan tersendiri kepada pihak aparat. Makanya engga untuk melapor”

Melihat hal tersebut sebenarnya tindakan aparat sudah masuk dalam ranah pidana yang mana dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers dalam pasal 18 disebutkan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penulis mengklasifikasikan data yang diambil dari AJI Semarang tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam aksi Omnibus Law di Semarang kemarin menurut data AJI yang penulis himpun.

Tabel 3.3 Data Bentuk Tindakan Represif Aparat Kepada Para Wartawan.

NO	Nama Wartawan	Keterangan
1.	Ruysda Khoirus Zaman	Mengalami tindakan pemukulan dan upaya paksa dari pihak aparat yang menyamar menjadi intel di aksi Omnibus Law di Semarang.

⁴⁸ Wawancara AJI Semarang, Edi Faisol Ketua AJI Semarang, pada 4 Januari 2021, pukul 16.09 WIB.

2.	Rahdyan Trijoko	Mengalami tindakan intimidasi dari pihak aparat untuk dipaksa menghapus data visual yang terekam saat aparat melakukan represifitas kepada peserta aksi.
3.	Muhammad Dafi Yusuf	Mengamali tindakan represifitas berupa upaya paksa intimidasi saat mengabadikan tindakan sweping pembubaran peserta aksi.
4.	Praditya Wibi	Mengamalami tindakan paksaan dan pemeriksaan yang akhirnya bisa bebas akibat tim advokasi AJI dan LBH Semarang.

Data: Aliansi Jurnalis Independen Semarang: Januari 2021

Penulis mewawancarai salah satu korban represifitas aparat yang dialami oleh Ruysda Khoirus Zaman dari media justisia.com. Dia mendapat tindakan represif aparat berupa pemukulan dan upaya paksa untuk menghapus beberapa data foto dan video yang mereka ambil saat aksi itu berlangsung. berikut keterangannya:

Pada Rabu, 07 Oktober Ryusda bersama teman-teman justisia.com hendak meliput kegiatan ikut aksi Tolak Omnibus Law. Dia ikut bergabung di dalam romobongan aliansi GERAM (Gerakan Rakyat Melawan). Sekitar jam 10 pagi mereka ber-enam telah bersiap-siap meluncur ke lokasi aksi langsung: Gubernuran. Ryusda memang berniat liputan waktu itu. Mengabarkan setiap detail berjalannya aksi serta menyuarakan suara yang tak tersuarakan di kanal web LPM.

“Kami berangkat pukul 10 pagi dan bergabung bersama aliansi GERAM. Dan langsung menuju ke depan kantor gubernur Jawa Tengah untuk meliput kegiatan aksi tolak Omnibus Law Tersebut”.

Pada Jam 11:30 mereka telah sampai di depan Gubernuran. Dan mereka berpencar ke titik-titik strategis. Ryusda bersama satu kawan berada tak jauh di depan gerbang utama Gubernuran. Dan ketika sampai, ternyata gerbang Gubernuran telah roboh. Padahal massa aksi yang tergabung dalam aliansi Geram masih longmarch dari titik kumpul pos 4 pelabuhan Tanjung Mas.

“Saya heran, hingga akhirnya saya bertanya pada orang di sebelah saya yang merupakan masa aksi. Dia berkata “Sudah jebol, Mas. Entah siapa yang

mengomando. Korlapnya nggak jelas siapa”, kata salah satu peserta aksi yang saya tanyai”.

Sesaat setelah massa aksi yang longmarch dari pos 4 pelabuhan Tanjung Mas datang, massa aksi mulai kondusif kembali. Dipandu oleh beberapa orator yang ada di atas mobil pick up yang membawa sound sistem, satu persatu tuntutan “tolak omnibus law” mulai disuarakan. Ryusda bersama satu kawannya terus mengamati tak jauh dari gerbang Gubernuran sembari mencatat apa yang disampaikan oleh para orator untuk kemudian kami buat straight news, di web justisia.com.

Menjelang sore, sekitar jam 4, ketika aliansi GERAM menarik diri dari demo hari itu—mungkin karena situasi yang kian tak kondusif—situasi malah kian memanas. Sempat beberapa kali massa aksi yang berada di depan gerbang Gubernuran melempari aparat (polisi) dan mobil yang ada di Gubernuran.

Ryusda sempat meliha tindakan yang dilakukan massa aksi (melempari batu/apa pun), nemun dirasa hal tersebut tidak setimpal dibandingkan perlakuan (dipentung, ditendang, diinjak) aparat kepolisian kepada massa aksi. Belum lagi ditambah oleh sikap wakil rakyat kita yang abai mendengar tuntutan “tolak omnibus law” di berbagai penjuru Indonesia. Menjelang jam 5 sore, polisi menyemprotkan water cannon dan tembakan gas air mata berkali-kali.

“Saya yang waktu itu awalnya berkumpul dengan teman saya, akhirnya terpisah karena lari berhamburan dikejar aparat ke arah Selatan—arah kantor Polda Jateng. Mata saya pedih sebab efek gas air mata. Di tengah jalan saya meminta odol pada siapa pun yang waktu itu saya temui”.

Mereka sempat lari bersama kerumunan massa aksi yang berhamburan. Dan akhirnya terpisah hingga saling menghubungi melalui Whatsapp untuk mengabarkan keadaan. Hingga keadaan waktu itu sangatlah panik. Hingga akhirnya mereka bertemu. Dan ketika ingin mengambil motor, mereka merasa ragu karena masih banyak polisi yang melakukan operasi. Hingga akhirnya Fix, mereka berdua bersepakat untuk mengambil motor yang berada di depan Gubernuran. Namun di tengah perjalanan dihadang oleh dua Bapak berperawakan besar, yg diduga intel.

“Saya duga intel, dia mencegat kami berdua. Lalu menanyakan perihal identitas dan meminta untuk melihat hp kami berdua. “kami dari LPM, Pak”, ucap kami begitu. Namun tak digubrisnya”.

Salah satu dari mereka memperlihatkan KTP dan hp-nya. Sedangkan ryusda enggan, sebab dompetnya berada di jok motor. Dan memang dia enggan jika hpnya diperiksa karena dia (Intel) juga tidak jelas. Dan akhirnya ryusda lari dari intel tersebut. Mungkin karena merasa geram dengan ryusda. Intel itu memperlihatkan gestur seolah sedang berhadapan dengan musuh (ryusda). Padahal mereka tidak berniat sedikit untuk melawan.

“Saya langsung dipiting menggunakan lengannya sehingga saya nggak bisa bergerak lalu diseret ke kantor DPR Gubernur. Di tengah perjalanan saya sempat dibanting. Ada sebanyak dua intel yang menangkap kami berdua. Saat sampai di depan gubernuran kami berdua dikata-kata-i dg kalimat yg nggak pantas. “Oalah media asu”, dan entah dikatai apa lagi. Yang jelas, dibentak!”.

Hingga akhirnya mereka digiring sampai gerbang Gubernur, mereka dipaksa berjalan sambil jongkok, di tengah itu, ada yang menghardikkan tongkat pentungan kepada mereka berdua.

“Saya hanya bisa pasrah, jika pada akhirnya harus meregang nyawa di tengah puluhan Isilop yang mengerubungi kami yang siap mengeroyok. Hingga akhirnya, datang Polwan melerai, “sudah, Mas. Jangan pakai pentungan. Sini tak bawa anaknya”.

Di dalam kantor itu mereka dikumpulkan dan disuruh menunggu. Katanya, hendak didata terlebih dahulu. Di dalam kantor itu mereka melihat segerombol anak yang ditelanjangi tersisa tinggal celananya saja, dikumpulkan di pojok ruangan. Ryusda sedikit menguping sedikit, namun tak jelas suaranya. Yang pasti, mereka dibentak-bentak. Kemudian disuruh menghadap ke arah yang berlawanan sampai tak melihat anak yang ditelanjangi di belakang.

“Ada juga satu bapak dan anaknya yang tertangkap bersama kami. Menurut info yang kami terima, dia adalah pedagang warteg yang kebetulan lewat depan Gubernur lalu ditangkap saat aksi sore tadi. Namun kedua anak bapak tersebut dilepaskan begitu saja setelah ditanya-tanyai oleh, mungkin, intel dan

polwan. Saya sempat mengisi form (reserse kriminal umum) dan cap sepuluh jari. Difoto dua kali. Yang pertama menggunakan hp polwan, dengan alasan didata. Yang kedua difoto dengan kamera dslr selepas mengisi form tadi”.

Setelah itu tim advokat datang, situasi di dalam kantor Gubernur kian memanas. Para advokat menuntut adanya *social distancing* karena ini sedang Pandemi. Namun hal tersebut direspon jengkel oleh intel karena tidak pakai seragam resmi Isilop.

“Kami dibentak kembali. Semua disuruh berdiri. Berbaris rapi. Kemudian jaga jarak. Sekitar jam 8 malam lebih, kami yang usai difoto, dan semua anak yang ketangkap di ruang yang sama dengan kami, dibebaskan”.⁴⁹

Dari keterangan diatas kita dapat melihat bahwa aparat kepolisian memang dengan sengaja melakukan represifitas untuk menutup nutupi tindakan kekerasannya yang jelas-jelas hal tersebut melanggar hukum pidana materil yang tercantum dalam KUHP. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi jika para aparat penegak hukum mengerti pasal 8 UU No 40 Tahun 1999. Karena pemukulan, pencekikan dan perampasan merupakan suatu tindak pidana, meskipun yang dihadapi bukanlah seorang wartawan, tindakan tersebut sudah merupakan tindak pidana, apalagi jika dilakukan kepada wartawan yang jelas-jelas terlindungi oleh undang-undang dalam menjalankan profesi jurnalistiknya

D. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Saat Meliput Aksi Demonstrasi Omnibus Law di Kota Semarang

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum dan cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu mewujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.⁵⁰

Begitu pun terhadap penegakan perlindungan hukum bagi wartawan, dimana mereka memiliki resiko pekerjaan yang kompleks. Terdapat nilai-nilai moral yang perlu diperjuangkan. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum

⁴⁹ Wawancara Ryusda dari media Justisia.com, korban kekerasan aparat. pada tanggal 5 Januari 2021. Pukul 20.00 WIB.

⁵⁰ Irman Syahriar, *Penegakan Hukum Pers* (Surabaya, Aswaja Pressindo, 2015), 103.

dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers.⁵¹ Kebebasan pers yang dianut di negeri ini adalah kebebasan yang terbatas dan bukan tidak terbatas. Bagaimana pun kebebasan yang dinikmati pers tidak boleh juga melanggar tata aturan yang berlaku baik undang-undang, kode etik, norma-norma; agama, sosial maupun rambu-rambu lain yang sudah di sepakati.

Data yang penulis ambil kali ini yaitu dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dimana LBH ini fokus me advoksi permasalahan ini. Tidak hanya masalah hukum dalam hal privat, namun juga dalam hal melindungi hak asasi manusia yaitu melingkupi buruh, masyarakat kecil, dan khususnya kaun-kaun yang diremehkan oleh hukum negara. Data ini menjadi rujukan penulis untuk melihat bagaimana sebenarnya keadaan di lapangan. Yang kebetulan yang penulis wawancarai dia ikut dalam aksi Omnibus Law tersebut.

LBH Semarang pada saat aksi Omnibus Law merupakan salah satu lembaga yang meadvoksi hak-hak buruh dan masyarakat yang terdampak dalam di sahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja ini. Mereka mengumpulkan aliansi-aliansi organisasi buruh dan beberapa organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk membentuk sebuah gerakan untuk menuntut di sah kannya UU Omnibus Law ini. Dan terbentuklah Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).

Sebelumnya aksi sudah dimulai bulan Agustus, namun dengan masa aksi yang tidak terlalu banyak. Dan pada tanggal 7 Otkober tersebut setelah pemerintah me sahk kan pada tanggal 5 Oktober UU Omnibus Law Cipta Kerja ini aliansi GERAM ini pun kembali melakukan aksinya ditanggal 7 tersebut dengan masa aksi yang begitu banyak. Aksi pada hari tersebut berakhir dengan rusuh karena masa aksi pada sore hari tidak dapat dikondisikan dan terjadilah kerusuhan yang mana beberapa masa aksi mendapat tindakan represif. Bukan hanya masa aksi namun para wartawan awak media pun juga terkena tindakan represif tersebut.

Beberapa wartawan yang melaporkan tindakan aparat tersebut lalu di data oleh AJI Semarang dan bekerja sama dengan LBH Semarang terkait pendampingan korban tindakan represif yang terjadi oleh wartawan tersebut. Penulis me wawancarai Alvin Arfriansyah (25) salah satu kordinator devisi buruh dan masyarakat urban. Dia

⁵¹ Ibid

mengatakan bahwa LBH Semarang memang bekerja sama dengan AJI untuk me advokasi para wartawan yang di represif kan oleh polisi ini.

“Kami bersama AJI Semarang bekerja sama untuk me advokasi para wartawan ketentuannya dengan hukum pers situ sendiri, karena menurut kami hak-hak masyarakat sipil yang jelas-jelas dilindungi undang-undang di salah gunakan oleh para pihak kepolisian yang seharusnya melindungi malah menindas”⁵²

Sebelumnya tindakan represif oleh para wartawan ini tidak hanya terjadi di Semarang saja menurutnya kejadian ini sudah di atur secara terstruktur sehingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di beberapa daerah yang melakukan aksi juga terdapat wartawan yang mendapat tindakan represif ini. Kasusnya pun sama sebenarnya dimana masa aksi yang sebelumnya damai, lalu ada seorang penyusup yang seakan membuat keributan untuk menginginkan terjadinya ricuh dengan pihak aparat kepolisian.

Menurut data AJI Indonesia terdapat 28 tindakan kekerasan yang dialami jurnalis saat meliput aksi Omnibus Law. Yang mana tindakan tersebut untuk jenis kasus kekerasan paling banyak adalah pengerusakan alat dan perampasan data hasil liputan ada 9 kasus. Lalu, intimidasi 7 kasus, kekerasan fisik 6 kasus, dan penahanan 6 kasus. Yang diampaikan Sasminto selaku ketua bidang advokasi AJI Indonesia yang dilansir dari tempo.com.⁵³

Belum lagi banyak para wartawan yang tidak melaporkan tindakan ini ke pihak AJI atau pun LBH yang khusus untuk me advokasi permasalahan ini. Sehingga data yang dihimpun seakan sedikit hanya yang ter ekspos media mainstream saja yang terdeteksi. Penulis mencoba memberikan gambaran grafik di skripsi ini untuk memahami pembaca dalam menganalisa dan mencermati data yang di himpun oleh penulis. Berikut data grafiknya.

⁵² Wawancara LBH Semarang, Alvin Afriansyah Kordinator Devisi Buruh dan Masyarakat Urban, pada 20 Januari 2021, pukul 13.00 WIB.

⁵³ <https://nasional.tempo.co/read/1394697/aji-28-jurnalis-alami-kekerasan-oleh-polisi-saat-liput-demo-omnibus-law/full&view=ok>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

Tabel. 3.4



Dan hal tersebut motifnya sama kebanyakan untuk menghuilangkan jejak kekerasan yang dilakukan oleh para aparat saat mengamankan aksi Omnibus Law.

“Motif dari para aparat itu sama sebenarnya tindakan represif kepada para wartawan tujuan mereka hanya untuk menghilangkan jejak kekerasan yang dilakukan oleh masa aksi. Maka dari itu mereka melakukan represif upaya paksa untuk menghapus foto ataupun video yang diliput oleh para media, hingga ada upaya pemukulan juga”⁵⁴

Upaya hukum yang dilakukan oleh LBH Semarang bersama AJI Semarang sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Yaitu menuntut anggota kepolisian dalam ranah hukum pidana yang berlaku. Namun upaya itu tidaklah pernah di proses dalam hukum acara pidana yang berlaku. Pasti pihak kepolisian sendiri melindungi anggotanya dengan alasan tidak adanya barang bukti yang kuat dalam permasalahan ini.

⁵⁴ Wawancara LBH Semarang, Alvin Afriansyah Kordinator Devisi Buruh dan Masyarakat Urban, pada 20 Januari 2021, pukul 13.00 WIB.

“Kasus seperti ini sebelumnya sudah pernah kami bawa ke ranah hukum dengan dasar UU KUHP dan UU Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Namun pihak kepolisian tidak memproses dengan selesai, ya mau gimana lagi kita menuntut di kandangnya sendiri ga bakal di proses lah”⁵⁵

Maka dari itu LBH Semarang dan AJI Semarang hingga saat ini melakukan kampanye di media secara masif untuk mengkapmanyekan tindakan aparat yang melakukan tindakan represif ini adalah hal yang salah. Sehingga masyarakat nantinya tahu bahwa kesadaran aparat kepolisian itu belum sepenuhnya sadar akan tugasnya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat sipil. Masih saja tindakan seperti itu dilakukan demi meninggalkan citra buruk dari aparat kepolisian yang sebenarnya.

Tidak hanya LBH dan AJI sebenarnya yang menemukan tindakan kekerasan aparat terkait aksi Omnibus Law. Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KONTRAS) Indonesia juga menemukan kejanggalan terkait Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law di Berbagai Wilayah di Indonesia yang di rilis melalui website kontras.org.

Rilis tersebut bekerjasama dengan beberapa aliansi gerakan di seluruh Indonesia untuk mencari data-data serta kejadian fakta yang terjadi dilapangan melalui aliansi gerakan di beberapa wilayah aksi Omnibus Law di seluruh Indonesia. Gerakan aliansi tersebut antara lain Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Yogyakarta , Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), Gerakan Rakyat (GERAK) Makassar, Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur, Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (GESTUR) Jambi, Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI), Buruh Riau Bersatu (BRB), Solo Raya Bergerak (SORAK), Akumulasi Kemarahan Buruh & Rakyat (AKBAR) Sumatera Utara, Paramedis Jalanan, Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), GEGER Banten, ARCER Cirebon, Aliansi Masyarakat Palembang Bergerak (AMPERA), Komite Aksi Bersama Kota Ternate, Aliansi Buruh Lampung, Aliansi Sulawesi Utara Bergerak, Aliansi Perjuangan Rakyat Tolak Omnibus Law (APARAT CABUL), Aliasnsi Masyarakat Batang Bergerak (AMBB),

⁵⁵ Wawancara LBH Semarang, Alvin Afriansyah Koordinator Devisi Buruh dan Masyarakat Urban, pada 20 Januari 2021, pukul 13.00 WIB.

Aliansi Afiliasi Sekartaji (Kediri), Aliansi Malang Melawan (AMM). Dan Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jawa Tengah.

Adapun ringkasan dari temuan KONTRAS menurut analisa penulis menjadi pertimbangan besar bagi seluruh aspek penegak hukum untuk melakukan evaluasi terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat sipil khususnya wartawan. KONTRAS merilis dalam Websitnya, bahwasanya setelah di undang terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja pada tanggal 5 oktober 2020 tersebut, gelombang aksi protes mulai dari demonstrasi masa hingga pemogokan umum di pabrik-pabrik menyebar. Hal ini seperti sulutan api yang tersiram minyak tanah sejak 6 oktober hingga hari ini.

Gelombang kemarahan rakyat sangatlah terlihat setelah rakyat memendam sejak kemarin banyaknya kebijakan-kebijakan yang anti rakyat diambil oleh Presiden Joko Widodo. Dan terjadilah puncaknya ketika proses legislasi ugul-ugalan atas di sahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Yang mana rakyat begitu terlihat sangat kecewa khususnya kaum buruh yang melakukan aksi mogok kerja hingga aksi turun ke jalan. Dan sayangnya gelombang besar tersebut disambut oleh para aparat kepolisian dengan tindakan pembungkaman. Mulai dari pelarangan aksi, pencegahan menuju titik aksi, penangkapan sampai penyiksaan terhadap massa aksi yang dilakukan aparat kepolisian.

Padaahal hal tersebut jelas melanggar Undang-Undang yang berlaku. Tindakan brutalitas aparat kepolisian terhadap massa aksi telah banyak melakukan tindak-tindakan yang bertentangan dengan hukum (Perkapolri No. 08 th. 2009, Perkapolri No. 14 Th. 2011, UU No. 02 Th 2002, UU No. 39 Th. 1999, UU No. 12 Th. 2005, KUHAP dan UU No. 40 Th 1999) sehingga mengakibatkan tindak kekerasan hingga jatuhnya korban luka-luka dan mengalami kerugian materil. Seharusnya hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi aparat kepolisian dalam hal penanganan masa aksi.

1. Upaya Pembungkaman

Selain itu KONTRAS juga menemukan bentuk-bentuk pembungkaman yang dilakukan oleh pihak aparat yang mana dapat dilihat ketika adanya edaran gelombang aksi protes UU Omnibus Law, mabes polri mengeluarkan surat telegram jelang pengesahan UU Omnibus Law mengeluarkan STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2

Oktober 2020 yang berisikan perintah Kapolri untuk melakukan pengintaian, pencegahan bahkan penindakan untuk rakyat yang kontra Omnibus Law.

Lebih parahnya lagi upaya pembungkaman ini tidak hanya dilakukan oleh para aparat kepolisian, upaya pembungkaman ini juga dilakukan diranah pendidikan. pembungkaman aksi utamanya untuk mahasiswa dan akademisi, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat edaran No. 1035/E/KM/2020 perihal himbauan Pembelajaran secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Alih-alih mahasiswa disarankan untuk diam dan melihat rezim penguasa menghancurkan seluruh sendi-sendi ekonomi kerakyatan yang telah ada. Aliansi Akademisi Menolak Omnibus Law yang menilai bahwa surat tersebut adalah upaya membungkam aspirasi civitas akademika dalam menyampaikan pendapat, selain itu otonomi kampus dan integritas perguruan tinggi sebagai lembaga pengetahuan yang hanya mengabdikan pada kebenaran bukan melayani kepentingan penguasa.

Dan juga adanya upaya pembungkaman melalui serangan digital, dimana para oknum ini melakukan Penyerangan akun sosial media berupa peretasan dan atau serangan lainnya. Dan juga pengambilalihan paksa nomor Hotline bantuan hukum yang dialami oleh tim advokasi penanganan kasus kekerasan pada massa aksi di Surabaya. Framing buruk terhadap para aktivis yang menggunakan media sosial sebagai alat bantu dalam mengabarkan situasi real pada aksi di lapangan maupun dalam menyuarakan pendapat dan kritik terhadap kuasa pemerintahan.

Serta adanya mobilisasi sejumlah akun sosial media dan kelompok buzzer yang menyebarkan fitnah keji yang didasarkan oleh tujuan untuk melakukan pengembosan, diskriminasi, dan pendiskreditan terhadap elemen gerakan rakyat. Salah satu contoh kecil adalah mobilisasi digital untuk mengkriminalisasi aktivis lingkungan hidup, Merah Johansyah.

2. Intimidasi dan Brutalitas Aparat

Sepanjang aksi-aksi demonstrasi yang terjadi sejak tanggal 6 Oktober hingga 22 Oktober KONTRAS juga mencatat fakta-fakta tindak brutalitas aparat dalam penanganan aksi. Menangkap dan merepresi Pelajar dan Mahasiswa yang mengikuti aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Bahkan tidak sedikit yang mengalami penyiksaan setelah ditangkap oleh aparat kepolisian. Setelah aksi-aksi demonstrasi

berlangsung biasanya aparat kepolisian akan melakukan pemanggilan dan perburuan terhadap ketua-ketua atau anggota organisasi yang aktif menolak UU Cipta Kerja atau bahkan koordinator lapangan (korlap) aksi.

Seperti halnya di Jakarta seperti dilansir Kontras, pada tanggal 8 Oktober 2020 aparat memukul masa aksi menggunakan tembakan gas air mata meskipun aksi berjalan dengan kondusif dan waktu masih menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Dilanjutkan dengan sweeping massa aksi disertai dengan pemukulan, penembakan gas air mata ke rumah-rumah warga di area Cikini dan Kwitang pada 8 Oktober dan 13 Oktober. Menyerang mobil ambulans sekaligus penangkapan disertai pemukulan terhadap relawan medis. Penangkapan disertai dengan pemaksaan untuk mengakui bahwa ambulans berisi batu pada 13 Oktober 2020.

Begitu juga di Surabaya dan Semarang perampasan Alat dan Penghapusan Data Dokumentasi Aksi Oleh Aparat Kepolisian. Selain aksi kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi, dalam aksi tolak Omnibus Law (08/10) di Grahadi dan gedung DPRD Jawa Tengah juga terjadi tindakan perampasan (HP dan Kamera) dan penghapusan data dokumentasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil dan Persma dan jurnalis/wartawan. Selama aksi unjuk rasa tersebut setidaknya 8 orang jurnalis mengalami intimidasi, dan menjadi korban perampasan alat dokumentasi serta penghapusan hasil dokumentasi, 2 diantaranya mengalami penangkapan 4 dan 1 masyarakat sipil mengalami perampasan HP saat mendokumentasikan aksi di Grahadi.

Padahal jelas tertera dalam UU Pers memberi ancaman pidana kepada setiap orang yang menghalang-halangi kerja jurnalis tetapi hingga kini belum terdengar adanya aparat yang diproses. Hal ini menandakan perintah tersentral untuk menggunakan kekerasan sebagai alat menghalang-halangi aksi masih relevan bagi penanganan aksi dan menyembunyikan jejak kekerasan aparat kepolisian terhadap para wartawan ketika menjalankan kerja jurnalistiknya.

Diakhir, Kontras memberikan kesimpulan bahwa tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian ialah untuk mencegah, menghambat, dan menghentikan tindakan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum yang mana termaktub dalam Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Tetapi dari fakta-fakta di atas, yang terjadi justru sebaliknya anggota Polri menggunakan kekuatan yang

dimiliki untuk mencederai atau bahkan melukai massa aksi. Selain itu penggunaan kekuatan harus seimbang dengan situasi dan sedapat mungkin tidak menggunakan kekerasan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya.

Tindakan-tindakan aparat kepolisian di atas merupakan bentuk tindak pelanggaran HAM yang acap kali dilakukan oleh petugas Kepolisian saat menjalankan tugas-tugasnya, yang sekaligus merupakan bukti bahwa Reformasi Kepolisian masih jauh dari harapan publik. Penggunaan kewenangan yang tidak semestinya (*abuse of power*) dan penggunaan kekuatan yang berlebih oleh aparat kepolisian sehingga menimbulkan korban di kalangan warga masyarakat sipil masih terus terjadi dan berulang.

Pada intinya kegiatan ini dilakukan secara terstruktur dimana penghadangan aksi dan upaya-upaya pembungkaman tersebut di atas juga merupakan pembatasan berpendapat, berkumpul dan berekspresi. Dalam hal ini Negara telah melakukan pelanggaran HAM sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi diantaranya di dalam UUD 1945 pasal 28⁵⁶. Kesemuanya dilakukan dengan tujuan untuk melemahkan gerakan rakyat, meredam perlawanan rakyat yang didasarkan atas tujuan menyelamatkan bangsa dan negara dari oligarki yang merampas hak-hak rakyat. Kepolisian bukan lagi bertindak sebagai alat Negara untuk mengayomi, melindungi dan melayani rakyat melainkan menjadi alat kekuasaan/alat Pemerintah.

Kontras sendiri memeberikan rekomendasi kepada negara terkait tindakan pembungkaman yang mengancam seluruh pengurangan hak kebebasan bersuara, berkumpul dan berkeekspresi serta brutalitas aparat, dan merekomendasikan: bahwasanya Presiden Republik Indonesia memerintahkan Kepala kepolisian RI, Jenderal Polisi Idham Azis untuk segera melakukan reformasi kepolisian secara menyeluruh yang menyentuh aspek kultural, struktural, dan instrumental dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta demokrasi.

Kedua, Kepala kepolisian RI, Jenderal Polisi Idham Azis untuk segera menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan dan menjalankan ketentuan-ketentuan penanganan aksi massa yang tidak melanggar HAM. Kapolri juga bertanggung jawab

⁵⁶ UUD 1495

atas tindakan anggota kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan terhadap masa aksi untuk itu harus segera memproses hukum para anggota tersebut sampai tuntas. Membebaskan seluruh demonstran yang saat ini ditahan di berbagai wilayah.

Adapun tuntutan dari KontraS sendiri meliputi, Ombudsman Republik Indonesia, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk segera membentuk tim gabungan pencari fakta atas tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara sepanjang gelombang aksi protes #MosiTidakPercaya #TolakOmnibusLaw.

Dalam intansi pendidikan, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud) mencabut dan membatalkan kebijakan-kebijakan yang bersifat menghalangi kebebasan bersuara, berpendapat dan berkumpul baik bagi para pelajar, mahasiswa maupun guru dan dosen yang menyatakan menolak Omnibus Law. Serta, menjamin akses hak atas pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa yang berdemonstrasi.

Terakhir, Dewan HAM PBB (*UN Human Rights Council*) segera menanggapi tindakan kekerasan, pembatasan kebebasan berpendapat, berkumpul dan berekspresi serta penangkapan yang tidak berdasar dengan memberikan teguran keras kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia. Dan rilis ini disepakati oleh beberapa gerakan masyarakat Indonesia yang tergabung aliansi tersebut diatas yang di sah kan pada 24 Oktober 2020 dan mengatasnamakan jejaring gerakan rakyat.⁵⁷

Maklumat yang dibuat oleh KONTRAS tersebut menjadi evaluasi terhadap aparat kepolisian khususnya pemerintah untuk tetap menjaga marwah perlindungan kepada masyarakat sipil terkhusus wartawan dengan cara mengayomi dan melayani bukan malah menindasnya. Bahkan ada anggapan tindakan represifitas aparat tersebut merupakan tindakan diskresi kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi sebagai upaya untuk mengamankan. Aturan tersebut yang menjadi perlindungan sebagaimana KUHP Pasal 50 yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”.

⁵⁷ <https://kontras.org/2020/10/25/temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protos-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah/>, pada tanggal 25 Oktober 2020.

Hal ini dibantah oleh LBH Semarang yang mengatakan tindakan reoresif tidak bisa dijadikan sebuah patokan diskresi kepolisian. Tindakan represif bisa dikatakan melanggar hak asasi manusia menurutnya.

“Tidak bisa tindakan represifitas polisi dimasukan dalam kategori diskresi sebagaimana dikatakan dalam pasal 50 KUHP. Jikalau hal tersebut dasarnya pasal 50 KUHP tindakan wartawan pun sebenarnya juga menjalankan tugas peraturan undang-undang sebagaimana pasal 3 UU No 40 tahun 1999 tentang pers yang mengatakan bahwa pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, dan control sosial”⁵⁸

Ketua AJI Semarang menuturkan seharusnya polisi tahu bahwa dalam pasal 8 UU Pers sendiri jelas bahwa penjelasan Undang –Undang Pasal 8 menggunakan kata “jaminan” yang menekankan bahwa ada kewajiban dari pemerintah atau masyarakat untuk menjamin terhadap wartawan yang sedang menjalankan profesinya, tidak boleh ada hambatan, gangguan, ancaman, intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan apalagi saat wartawan meliput aksi demonstrasi. Sehingga pemerintah harus menyediakan perlindungan yang memadai terhadap semua kegiatan jurnalistik wartawan.

“Polisi seharusnya mengerti, katanya pengak hukum, namun tak tahu aturan hukum. Dalam pasal 8 penjelasannya jelas bahwa kata jaminan yang dimaksud ya perlindungan hukum. Maka dari itu ada kewajiban dari pemerintah atau masyarakat untuk menjamin terhadap wartawan yang sedang menjalankan profesinya”.⁵⁹

Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan pers dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) yaitu, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Yang dimaksud bunyi pasal tersebut, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa, Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh

⁵⁸ Wawancara dengan LBH Semarang, Alvin Afriansyah Kordinator Devisi Buruh dan Masyarakat Urban, pada 20 Januari 2021, pukul 13.00 WIB.

⁵⁹ Wawancara dengan ketua AJI Semarang Edi Faisol, pada tanggal 4 Januari 2021. Pukul 16.09

pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

LBH Semarang bersama AJI memberikan informasi terkait upaya advokasi yang dilakukannya terkait tentang kekerasan terhadap wartawan, berikut langkah-langkahnya;

1. Mendata korban jurnalis/wartawan secara lengkap mengenai nama korban, lokasi kejadian dan nama media yang ditanda tangani bertanda materai dan ditanda tangani oleh AJI Semarang.
2. AJI akan melakukan peringatan kekerasan jurnalis yang disebar melalui media mainstream dan media sosial.
3. AJI melakukan pendampingan pengawalan kasus yang bekerja sama dengan LBH Semarang.
4. Jika kemudian didapati pelanggaran UU Pers pada pelaku kekerasan terhadap jurnalis, AJI dan LBH Semarang mendorong pihak Kepolisian dan Jaksa untuk menggunakan UU Pers pada BAP Polisi maupun Jaksa sebelum digelar persidangan dipengadilan.⁶⁰

Selain itu dewan pers juga memberikan arahan tentang rancangan pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan dimana dijelaskan bahwa ada beberap prinsip terkait penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan yang mereka rilis dalam website dewanpers.or.id. Terkait penanganan kasus perlindungan hukum wartawan itu sendiri adapun prinsip yang pertama, penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris. Hal ini dirasa penting karena sebuah kesepakatan dari pihak korban ataupun ahli waris menjadi bahan pertimbangan bagi korban itu sendiri melihat peluang dirugikannya ataupun diuntungkan.

Kedua, penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya. Dimana penanganan kekerasan yang biasanya dialami wartawan para penegak hukum tidak selalu serta merta melakukan kasus ini dilakukan secara cepat. Khususnya pelaku tersebut dari oknum kepolisian, mereka juga mencari celah sebagai benteng bagi instansi aparat sendiri sebagai bahan perlindungan instansinya. Maka

⁶⁰ Wawancara dengan ketua AJI Semarang Edi Faisol, pada tanggal 4 Januari 2021. Pukul 16.09

dari itu perlunya penanganan cepat dalam kasus kekerasan yang dialami para wartawan.

Adapun langkah-langkah penanganan kasus terhadap wartawan dewan pers juga memberikan arahan secara rinci. Langkah pertama, pengumpulan informasi dan verifikasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti. Kedua verifikasi dimaksudkan untuk menentukan: kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak; wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan. Ketiga identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, hingga kemungkinan evakuasi korban dan keluarganya.

Dan juga pengambilan langkah dalam hal rekomendasi perlu dipertimbangkan juga antara lain langkah litigasi atau non litigasi, karena jangan sampai wartawan terjerumus dalam dinamika permasalahan yang berbelit ketika nantinya di perkarakan dalam jalur litigasi. Sedangkan kalau jalur non litigasi peran dewan pers menjadi utama untuk sebagai mediasi diantara kedua belah pihak korban yaitu wartawan dan pihak pelaku.

Perlunya langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media, atau LSM HAM. Jika kasus kekerasan berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, maka penanganannya menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers. Jika kasus kekerasan tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, maka tanggung jawab langsung untuk melakukan penanganan berada pada penegak hukum.

3. Tanggung Jawab Perusahaan Pers

Perusahaan Pers menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang bersifat segera terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun non-karyawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi: menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan proses pencarian fakta; berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum; serta memberikan pendampingan hukum.

Perusahaan Pers tetap melakukan pendampingan meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau peradilan. Dan yang memuat ketentuan tentang kewajiban perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan di dalam kontrak kerja dengan wartawan yang berstatus karyawan maupun non karyawan. Serta menghindari tindakan memaksa wartawan untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan atau tindakan meneruskan kasus tanpa persetujuan wartawan korban kekerasan.

4. Tanggung Jawab Organisasi Profesi Wartawan

Tidak hanya perusahaan pers, dewan pers juga memberikan penjelasan terkait organisasi wartawan atau serikat wartawan terkait tanggung jawab organisasi profesi wartawan untuk melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarganya yang menjadi korban kekerasan. Termasuk ketika kasus kekerasan tersebut telah memasuki proses hukum. Proses pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagaimana diatur dalam Bab III butir 3.

Pertama, mengambil peran lebih besar dan bertindak secara proaktif untuk melakukan advokasi terhadap wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal. Kedua, turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Ketiga, tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data.

5. Tanggung Jawab Dewan Pers

Terakhir dewan pers menjelaskan tentang tanggung jawab dan wewenangnya terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi profesi wartawan. Dewan pers ini menjadi dewan perlindungan tertinggi bagi wartawan dan mengaitkan satu sama lain antara perusahaan pers, organisasi pers, dan dewan pers sendiri. Adapun tanggung jawabnya adalah Pertama, mengoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers, organisasi profesi wartawan. Kedua, mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini. Ketiga, turut mengupayakan dana yang

dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai. Keempat, berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan. Terakhir, bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya.⁶¹

⁶¹https://dewanpers.or.id/publikasi/pengumuman_detail/123/Rancangan_Pedoman_Penanganan_Kasus_Kekerasan_Terhadap_Wartawan, Pada tanggal 18 November 2012.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM MELIPUT AKSI DEMONSTRASI OMNIBUS LAW YANG BERUJUNG TINDAKAN REPRESIF OLEH APARAT

A. Penegakan Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi Yang Berujung Tindakan Represif Aparat Sebagaimana Diatur Dalam UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang memang menjadi hak dari setiap warga negara dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya. Semua orang membutuhkan adanya perlindungan hukum. Termasuk para pekerja pers seperti halnya wartawan. Sebagaimana dimaksud, wartawan memiliki tugas dan wewenang untuk mencari berita dan mengabadikan moment peristiwa untuk di konsumsi khalayak umum. Maka dari itu resiko yang dihadapi wartawan sangat besar dalam mempublikasikan hasil liputannya. Seperti halnya tindakan intimidasi, penganiayaan, represifitas aparat, maupun ancaman dalam hal apapun. Muladi dalam bukunya mengutarakan bahwa menurut jenisnya, jurnalis/wartawan dikategorikan dalam jenis *Latens Victims*. Yaitu mereka yang membunyai sifat karakter sehingga cenderung menjadi korban, atau *Participating Victims* mereka dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.⁶²

Dalam menjalankan pekerjaannya, wartawan sendiri memiliki sebuah dasar hukum yang kuat dalam menjalankan kerjanya sebagai pekerja pers yang mana menadapat hak perlindungan hukum itu sendiri. Sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.⁶³ Hal ini seharusnya berlaku terhadap wartawan yang sedang meliput aksi demonstrasi sebagaimana juga sama halnya menjalankan kerja jurnalistiknya yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Penulis dalam penelitiannya mencoba menganalisis terkait dengan perlindungan hukum terhadap wartawan yang meliput aksi demonstrasi yang berujung tindakan represif aparat yang terjadi saat aksi Omnibus Law di Kota Semarang.

⁶² Muladi, *HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 42.

⁶³ Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 8.

Tindakan represif yang dilakukan aparat sebenarnya tidak terjadi di Semarang saja, namun diberbagai Kota seluruh Indonesia mengalami hal sama ketika halnya wartawan meliput aksi demonstrasi seperti ini. ini menjadi evaluasi bersama antara penegak hukum untuk melihat kembali undang-undang yang berlaku dalam mengambil tindakan dalam konteks diluar hukum.

Adapun kronologinya seperti ini, pada tanggal 7 Oktober 2020 telah terjadi kegiatan aksi demonstrasi dengan gelombang yang begitu besar di berbagai kota atau daerah di seluruh Indonesia. Aksi ini didasari terkait di sahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober yang menjadi kegelisahan rakyat Indonesia. Aksi yang berlangsung begitu panas dari pagi hingga sore hari membuat aparat kepolisian mengambil tindakan pembubaran paksa. Dan al hasil tindakannya tersebut dianggap menyalahi Undang-Undang dengan menggunakan cara kekerasan atau represifitas yang dilanggengkan kepada para peserta aksi dan para wartawan yang meliput, tak terkhusus hal ini terjadi di Kota Semarang.

Beberapa wartawan yang melaporkan tindakan aparat tersebut lalu di data oleh AJI Semarang dan bekerja sama dengan LBH Semarang terkait pendampingan korban tindakan represif yang terjadi oleh wartawan tersebut. Penulis me wawancarai Alvin Arfriansyah (25) salah satu kordinator divisi buruh dan masyarakat urban dari LBH Semarang. Dia mengatakan bahwa LBH Semarang memang bekerja sama dengan AJI untuk me advokasi para wartawan yang di represifkan oleh aparat polisi ini.

Menurut data AJI Kota Semarang terdapat 4 wartawan yang melapor kepada AJI yang mendapat tindakan represifitas oleh aparat kepolisian saat meliput aksi tersebut. Sebagaimana penulis himpun dalam tabel berikut:

Tabel. 4.1 Data wartawan yang di represif oleh aparat pada Aksi Omnibus Law

NO	Nama Wartawan	Media
1.	Ruysda Khoirus Zaman	Justisia.com
2.	Rahdyan Trijoko	Tribunjateng.com
3.	Muhammad Dafi Yusuf	Suara.com
4.	Praditya Wibi	Serat.id

Keempat wartawan diatas mendapat tindakan represif yang bermacam, seperti halnya Ruysda Khoirus Zaman mendapat tindakan pukulan dan cekikan serta paksaan untuk merungkuk digiring ke depan gedung DPRD Jawa Tengah, Rahdyan Trijoko mendapat intimidasi berupa disuruh menghapus data foto yang merupakan gambar ketika halnya aparat melakukan tindakan represif kepada peserta aksi yang dibubarkan paksa. Begitu juga Muhammad Dafi Yusuf dan Praditya Wibi juga diperlakukan sama seperti Rahdyan.

Menurut Ketua AJI Kota Semarang Edi Faisol bahwasanya tindakan represif tersebut terjadi memang karena aparat yang tidak paham akan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pers untuk meliput apapun yang terjadi di lapangan. Tindakan aparat kepolisian tersebut termasuk perbuatan yang salah menurut penulis, karena kita sendiri mengenal bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin hak seluruh warganya untuk dilindungi oleh hukum itu sendiri. Lebih jauh kita melihat dasar mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam pasal 1 UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶⁴

Dari uraian pasal diatas jelas bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam diksinya pun tertulis menyampaikan pikiran dengan lisan ataupun tulisan. Hal ini sebagaimana wartawan yang memiliki hak untuk menulis maupun mengabadikan setiap peristiwa yang perlunya menjadi data bagi wartawan saat meliput aksi demonstrasi. Serta aparat perlu tahu juga bahwa mereka tidak punya hak untuk menghalang-halangi wartawan dalam meliput kegiatan demonstrasi tersebut apalagi sampai mmenjatuhkan tindakan represif kepada para wartawan.

Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers sendiri, menjelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia. Dimana dijelaskan kembali dalam ayat 3 bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers nasional, yang mana memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan

⁶⁴ Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 1.

dan informasi.⁶⁵ Dari penjelasan diatas jelas bahwasanya kemerdekaan pers merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dan berhak dan wajib untuk mendapat perlindungan hukum dari negara.

Kesadaran aparat terhadap hal ini menjadi tanggungjawab bersama sebenarnya yang perlunya kita awasi serta memberikan kebijakan yang berupaya untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh kepada para wartawan khususnya saat di lapangan. Upaya perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang yang bekerjasama dengan AJI Semarang telah ditempuh. Namun, faktanya berkas kasus yang dimasukkan kepada kepolisian tidak di proses sebagaimana mestinya. Hal ini membuat kasus ini tidak diteruskan oleh LBH dan AJI Semarang. Namun, cara lain telah dilakukan untuk mengkampanyekan tindakan represif tersebut.

Menurut analisis penulis melalui penelitiannya dengan mengambil fakta-fakta dilapangan, bahwasanya tindakan represif aparat tersebut termasuk dalam kasus tindak pidana. Yang mana tidak hanya tindakan intimidasi ataupun menghalang-halangi para wartawan untuk meliput tindakan aparat, namun juga memukul dan mencekik merupakan kategori tindak pidana yang memang perlunya dipertanggungjawabkan secara hukum. Melihat hal tersebut sudah termasuk kategori tindak pidana penganiayaan.

Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. KUHP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan penganiayaan, tetapi R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alenia pasal 4 ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” yaitu:

⁶⁵ Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 1 dan 3.

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya.
3. “luka” misalnya meringis, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.⁶⁶

Penjelasan diatas begitu jelas bahwa memang tindakan aparat kepolisian kepada wartawan di Semarang saat aksi Omnibus Law merupakan dalam tindak pidana penganiayaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Di dalam pasal 351 pun dijelaskan pula sanksi terhadap tindakan tersebut. Pada ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, dan berbeda halnya jika penganiayaan akan mengakibatkan luka-luka seperti dijelaskan juga pada Pasal 351 ayat (2) yang menyatakan: “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”, namun jika penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang akan berbeda ancaman yang diberikan seperti penjelasan dari Pasal 351 ayat (3) yang menyatakan: “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berbeda halnya dengan ancaman pidana yang diberikan terhadap penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu seperti yang dimaksud dalam pasal 353 ayat (1): “Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Sedangkan untuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu akan lebih berat ancaman yang diberikan seperti yang dimaksud dalam pasal 354 ayat (1): “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

⁶⁶ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia. 1991), 245.

Dalam UU Pers pun dijelaskan terkait sanksi bagi setiap orang yang menghalanghalangi peran pers/wartawan saat menjalankan tugasnya meliputi di lapangan. Yang mana berbunyi dalam pasal 18 Ayat 1 UU No 40 Tentang Pers yang menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.⁶⁷

Menurut pandangan penulis dari kedua peraturan tersebut yang secara konstitusional kuat, seharusnya sudah menjadi pedoman untuk dilaksanakannya perlindungan hukum bagi wartawan ini ditegakkan. Bukannya menjadi sekadar hanya peraturan belaka yang tidak dijalankan secara penuh dalam pelaksanaannya dalam sistem hukum bernegara kita. Peran organisasi wartawan, dewan pers dan lembaga bantuan hukum yang sejalan dengan kemerdekaan pers menjadi kunci utama dalam menjalankan hak yang dapat dituntut kepada penegak hukum untuk bisa memberikan perlindungan hukum kepada wartawan secara penuh.

Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya. Dimana penanganan kekerasan yang biasanya dialami wartawan para penegak hukum tidak selalu serta merta melakukan kasus ini dilakukan secara cepat. Khususnya pelaku tersebut dari oknum kepolisian, mereka juga mencari celah sebagai benteng bagi instansi aparat sendiri sebagai bahan perlindungan instansinya. Maka dari itu perlunya penanganan cepat dalam kasus kekerasan yang dialami para wartawan.

Adapun langkah-langkah penanganan kasus terhadap wartawan dalam hal ini dewan pers juga memberikan arahan secara rinci. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi dan verifikasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti.
2. Verifikasi dimaksudkan untuk menentukan: kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak; wartawan murni

⁶⁷ Pasal 18 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan.

3. Ketiga identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, hingga kemungkinan evakuasi korban dan keluarganya.

Semua koridor perlindungan hukum wartawan langkah utamanya memang menjadi tanggungjawan dewan pers atau perkumpulan pers yang menaunginya. Perlunya langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media, atau LSM HAM. Jika kasus kekerasan berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, maka penanganannya menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers. Jika kasus kekerasan tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, maka tanggung jawab langsung untuk melakukan penanganan berada pada penegak hukum.

Perlindungan hukum terhadap wartawan sama halnya dengan asas yang diterapkan terhadap perlindungan hukum konsumen. Adapun asas – asas perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 2 Undang undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁶⁸

B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi Yang Berujung Tindakan Represif Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Membahas terkait wartawan kita tidak terlepas dengan bagaimana kebebasan pers. Pers sendiri di Indonesia mengalami kebebasannya pada zaman orde baru dimana ketika pemerintahan Soeharto lengser kebebasan pers mulai mengalami kemerdekaannya dengan di terbitkannya UU tentang Pers sebagaimana dimaksud Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Hal ini menjadi warna baru bagi pers di Indonesia yang mengalami keterbukaan informasi secara luas. Sebagaimana sebagai media kontrol juga terhadap pemerintah pada waktu itu hingga sekarang.

Kebebasan Wartawan adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.⁶⁹ Kebebasan Wartawan merupakan perwujudan dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan untuk menceritakan suatu peristiwa. Atau, kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan pikiran, dengan cara menyampaikannya suatu informasi kepada massa, dalam semua kondisi.⁷⁰

Dalam Islam kebebasan pers sendiri dapat dikategorikan sama halnya dengan mencakup kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, dan kebebasan untuk mengungkapkan sesuatu, dan hal ini dilindungi dalam Islam. Catatan sejarah Islam menunjukkan, komunikasi Nabi Muhammad saw dalam menyampaikan pesan atau informasi mengenai nilai-nilai, dan ajaran Islam, frekuensinya cukup tinggi dan variatif, guna menata kehidupan manusia yang seimbang. Melalui proses komunikasi,

⁶⁸Barkatullah Abdul Haim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi ECommerce Lintas Negara di Indonesia* (FH UII Press, 2009), 27.

⁶⁹ Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 3.

⁷⁰ Ibid, Hal 10

Nabi Muhammad telah mengekspresikan ajaran Islam. memberi pengertian, mempengaruhi interpretasi dan merubah perilaku manusia.

Ada 2 hal kajian kebebasan pers dalam Islam sendiri menurut analisis penulis diantaranya:

- a. Kebebasan berpikir
- b. Kebebasan mengeluarkan pendapat (mengekspressikan pendapat dan kritik)

Dalam Islam kebebasan merupakan hak bagi setiap muslim dalam meneguhkan prinsipnya dalam hal apapun, namun dengan sesuai batas wajar. Seperti halnya kebebasan beragama. Kebebasan beragama dapat diartikan sebagai hak untuk memeluk suatu kepercayaan dan melakukan suatu peribadatan dengan bebas tanpa diikuti kekhawatiran. Sebagaimana firman Allah SWT:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(Q.S.1 [Al-Baqoroh]: 256)

Ayat ini menerangkan bahwa jika Allah menghendaki atas seluruh manusia beriman kepada-Nya, maka akan terlaksana. Tetapi Dia tidak menghendaki yang demikian. Dia berkehendak melaksanakan sunnah-Nya di alam raya ini. Tidak ada yang mampu mengubah sunnah-Nya kecuali Allah yang berkehendak. Diantara sunnah-Nya adalah memberi manusia akal, pikiran, dan perasaan yang membedakan manusia maupun makhluk satu dengan yang lainnya. Dengan akal pikiran dan perasaan tersebut, manusia menjadi makhluk yang berbudaya dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk, kemudian akan dihitung sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Oleh karena itu manusia diberi kebebasan dan kemerdekaan serta kepercayaan penuh untuk memilih jalannya masing-masing dan diberi kesadaran

moral untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, sesuai dengan hati nuraninya atas bimbingan wahyu.⁷¹

1. Kebebasan Berpikir

Dalam konsep diatas hak kebebasan pers juga diatur dalam Islam merujuk kepada kebebasan berpikir yang juga dilindungi sebagai haknya. Kebebasan berfikir menjadi kongkrit adanya dan nyata. Karena kebebasan ini diatur oleh akidah, dijaga oleh akhlak dan terus diawasi setiap saat oleh pantauan Allah SWT. Dalam al-Quran kita akan menemukan secara gamblang bagaimana kitab suci ini mengajak umat untuk selalu mengerahkan kemampuan akal, *tafakkur* (berpikir), *tadabbur* (merenung), meneliti dan mengkaji. Karena Islam menolak setiap klaim yang tidak berdasar pada dalil dan bukti, maka berpikir, tadabbur, meneliti dan mengkaji merupakan kewajiban seluruh umat manusia. Dalam Surah An-Naml ayat 64 Allah SWT berfirman :

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَأَلِهَةٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)?. Katakanlah: "Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar". (Q. S.27 [An-Naml]: 64).

Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk sebaik-baiknya dalam berpikir. Yang mana Allah SWT mengibaratkan orang-orang yang tak mau berpikir, padahal dia diberi akal, sebagai golongan yang lebih jelek dari binatang (sebab binatang memang tak berakal). Karena tak mau menggunakan akalnyalah, segolongan manusia itu akhirnya terjerumus dalam kesesatan. Dalam surah Ar-rum ayat 30 Allah SWT berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

⁷¹ Aisyiah Bintu Syati, *Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an*, Alih Bahasa Ali Zawawi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 12.

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S.30 [Ar-Rum]: 30).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa fitroh manusia sendiri dituntut untuk berfikir dengan menganalisa bagaimana Allah SWT menciptakan alam semesta ini di ciptakan seperti hal nya di jelaskan di dalam ayat tersebut. Al- Qur’an tidak sekedar memberi kebebasan bagi manusia untuk berpendapat atau pun berekspresi, tetapi juga mewajibkan mereka menyampaikan sebuah kebenaran. Secara praktis, dalam al-Qur’an telah diberikan jalan bagi setiap manusia untuk dapat mengeluarkan pendapat-pendapat nya mengenai hal-hal yang baik dan benar serta mencegah kemungkaran.

2. Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap insan manusia yang dilindungi hukum. Agama Islam juga mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mengekspresikan pendapatnya dan melakukan kritik terhadap kesalahan yang terjadi. Dalam Islam konteks kebebasan menyampaikan pendapat merupakan sebuah perintah yang di nash dalam Al –Quran. Seperti halnya dalam surah Ali Imron ayat 104 Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Q.S.3 [Ali Imran]: 104)

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa perintah Allah SWT Amr Ma’ruf Nahi Munkar merupakan tanggung jawab kolektif yang wajib dilaksanakan bagi semua orang. Penafsiran tentang tanggung jawab kolektif adalah, ketika halnya jika ada kemungkaran namun tidak ada yang melarangnya, maka Allah SWT akan memberi sanksi kepada semua umat manusia. Maka dari itu berpendapat merupakan hak yang memang menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan pendapat kebenaran.

Seseorang wajib hukumnya dalam menyampaikan kebenaran, sesuai dengan potongan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi: “Katakan benar meskipun pahit dan berat”.⁷²

Seorang wartawan juga dituntut untuk melakukan amar makruh nahi mungkar, pemberitaan tentang suatu kejadian yang dinilai sebagai bentuk kemungkaran, harus didasari oleh niat dan misi ber-amar makruh nahi mungkar (melarang kemungkaran), dengan menggunakan metode dan proses tertentu. Begitu pula sebaliknya, jika kejadian tersebut dinilai sebagai bentuk makruf (kebaikan) yang ditinggalkan atau tidak diindahkan masyarakat. Kebebasan pers menurut pandangan Islam bukan bebas tanpa batasan tetapi harus sesuai dengan azas atau norma yang berlaku jangan sampai pers tersebut menyimpang dari azas atau norma tersebut. Sekarang ini kita liat realitanya banyak pers yang menyimpang dari ajaran-ajaran norma yang berlaku misalnya maraknya pers majalah yang bersifat negatif porno aksi, hal tersebut menyimpang dari ajaran agama Islam. Adapun azas atau norma dalam kebebasan pers sebagai berikut:

- a. Bebas dan Bertanggung Jawab
- b. Adil dan Tidak Memihak
- c. Kejujuran Komunikasi

Untuk memberikan efek jera bagi para aparat seharusnya dalam kasus represifias wartawan aparat diberikan sanksi pemidaan tertentu dalam pelaksanaan hukumnya. Dalam hukum pidana Islam tujuan pemidanaan memiliki klasifikasinya sendiri. Ahmad Hanafi berpendapat bahwa tujuan pokok dalam penjatuhan pidana adalah pencegahan serta pendidikan.⁷³ Pengertian pencegahan disini adalah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahny atau tidak terus menerus melakukan perbuatannya, dan mencegah orang lain agar tidak melakukannya.

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan pidana dapat dihimpun dalam empat bagian, yakni:

- a. Pembalasan (*revenge*)

⁷² Muhammad ibn Hibban Abu Khatim al-Tamimi, *Shahih Ibn Hibban*, (Beirut, Mu'assasah al-Risalah, 1993), hal. 76

⁷³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 191.

Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.

b. Penghapusan Dosa (*ekspiation*)

Konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah.

c. Menjerakan (*detern*).

Kenyataan inilah yang juga sering dirujuk sebagai bukti efektifitas hukuman hadd yang dituntunkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi. Terhadap teori penjeraan ini kita pun dapat memahami mengapa beberapa hukuman yang dituntunkan dalam pidana Islam, seperti hukuman untuk perzinahan, misalnya, harus dilakukan di depan orang banyak. Tujuan penjeraan yang umum kepada publik, yaitu agar takut berbuat hal yang serupa, tentunya menjadi alasan rasional dibalik ketetapan ini.

d. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan

(*rehabilitation of the criminal*). Pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku jarimun Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.

Abdul Qadir Awdah, seorang ahli hukum pidana dari mesir mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, menurutnya hukuman bagi segala bentuk tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendaki.⁷⁴

⁷⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2007),34.

Tujuan hukum pidana Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam ayat berikut ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. 5 [al-Maidah]: 38).

Dari ayat di atas secara substansial menunjukkan adanya unsur pembalasan yang dikehendaki bagi pelanggar undang-undang dan harus dilakukan di depan umum. Dari uraian diatas dapat disimpulkan tujuan pemidanaan dalam islam sebagai berikut:

1. Pemidanaan sebagai pembalasan (retribution), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nash. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (Socialdefence). Contoh hukum qisas.
2. Pemidanaan sebagai pencegahan kolektif atau general prevention artinya pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh: orang berzina harus didera dimuka umum sehingga orang lain melihat dan diharapkan tidak melakukan perzinaan.
3. Pemidanaan dimaksud sebagai special prevention (pencegahan khusus) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai treatment.

Oleh karena tujuan pemidanaan adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Bila demikian keadaannya, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukumanta“zir, menurut perbuatannya. Selain pencegahan syari“at Islam bertujuan juga untuk memberikan perhatiannya kepada diri pembuat sendiri, bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan yang terbaik bagi pembuat jarimah.

Disamping untuk diri pembuat, penjatuhan pidana juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan di bab-bab sebelumnya sebagaimana melalui analisis penulis, maka dari itu dapat penulis simpukan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya tindakan represif oleh aparat yang dilakukan saat aksi demonstrasi Omnibus Law di Kota Semarang merupakan tindakan yang memang di sengaja oleh oleh aparat kepolisian, yang merasa dirugikan ketika hal nya tindakan mengamankan para demonstran dengan cara kekerasan diliput oleh para wartawan itu sendiri. Bentuk-bentuk tindakan represif itu sendiri berupa mengintimidasi, menghalang-halangi dengan cara menyuruh hapus paksa foto dan video yang diliput oleh wartawan, hingga pemukulan dan penyeretan yang memang tidak mengakibatkan luka.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dapat dilihat dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Serta UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Di dalam Undang-Undang tersebut yang mana wartawan dapat menjalankan kemerdekaan pers serta menjadi pedoman wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya. Adapun langkah-langkah penanganan kasus terhadap wartawan dewan pers juga memberikan arahan secara rinci. Langkah pertama, pengumpulan informasi dan verifikasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti. Kedua verifikasi dimaksudkan untuk menentukan: kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak; wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan. Ketiga identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, hingga kemungkinan evakuasi korban dan keluarganya.
3. Dan juga dalam hukum Islam sendiri kemerdekaan pers dijamin sebagai hak nya karena konsep kerja jurnalistik dalam Islam sendiri mengerti mengenai hak kebebasan berpikir, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Yang mana dijelaskan dalam dalil-dalil di bab sebelumnya. Dan juga seharusnya da ancaman sanksi untuk pelaku tindakan represif yang mana termasuk kategori penganiayaan. Dengan sanksi dijelaskan dalam

hukum positif pasal 351 KUHP dan dalam Hukum Pidana Islam bisa dituntut dalam hukuman diyat sebagaimana dimaksud.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami apa yang penulis analisis dalam penelitiannya dan harapannya dapat dijadikan sebuah rujukan pada kasus kekerasan terhadap wartawan/ jurnalis nantinya. Penulis berharap kepada pembaca agar mengetahui serta dapat memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum di negara Indonesia khususnya para penegak hukum yang mana bisa menjalankan hukum se adil-adilnya. Khususnya Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan seharusnya di usut tuntas, agar para pelaku mendapatkan efek jera. Sehingga tidak akan ada lagi kasus tindak kekerasan terhadap wartawan. Kedua, aparat kepolisian seharusnya dapat memberikan sanksi kepada anggotanya yang melakukan tindakan represif kepada wartawan. Dan tidak cenderung melindungi para anggotanya agar tidak terjadi kasus serupa berupa tindakan represif kepada wartawan. Ketiga, perlunya kesepakatan bersama antara pihak aparat penegak hukum serta masyarakat umum, ketika adanya kasus pelanggaran hukum terhadap wartawan, sebisa mungkin mengacu pada UU No 40 Tahun 1999 Tentang pers karena sifatnya *lex specialis*.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allh SWT yang telah memberikan ilmu dan manfaat karena rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kita masih merasakan karunianya hingga detik ini. Harapan penulis kedepannya dengan selesainya skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM MELIPUT AKSI DEMONSTRASI YANG BERUJUNG TINDAKAN REPRESIF ARAPAT DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS AKSI OMNIBUS LAW DI KOTA SEMARANG). Semoga dapat memberi wawasan kepada pembaca khususnya kepada para penegak hukum untuk bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam menegakan hukum se adil-adilnya. Dan juga menjadi khasanah Islam dalam bahan rujukan referensi untuk tetap menjadi pedoman kajian Islam dalam ilmu perkembangannya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- M, Soehoet, Hoeta. *Dasar-Dasar Jurnalistik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka, 2010.
- Kusumah, Atma. *Kebebasan Pers dan Informasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981.
- Wahidin, Samsul. *Hukum Pers*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad. *Fath al-Qodir al-Jami' Baina al-Riwayah wa al-Diraya min 'Ilm al-Tafsir*. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1994.
- Hibban Abu Khatim al-Tamimi, Muhammad ibn. *Shahih Ibn Hibban*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2013.
- Soesilo , R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Kadir, Abdul, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Raharjo, Satijipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2000.

Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta : Magister ilmu hukum program pasca sarjana Universitas sebelas maret, 2003.

Ishwara, Luwi. *Catatan-catatan jurnalisme dasar*. Jakarta: Buku Kompas, 2005.

Kusumaningrat, Hikmat dan Kusumaningrat, Purnama. *Jurnalistik, teori dan politik*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2012.

Siregar, Ashadi. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2010.

Anam, Faris Khoirul. *Fikih Jurnalistik*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

D, Tribowo. *Gerakan sosial: Wahana civil society bagi demokratisasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Yuhana, Abdy. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI)*. Bandung: Fokus media, 2009.

Syahria, Irman. *Penegakan Hukum Pers*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Muladi. *HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Bintu Syati, Aisyiah. *Manusia dalam Perspektif Al-Qur''an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.

Rahman, Abdur. *Hudud dan Kewarisan (Syari'ah II)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

B. Jurnal dan Skripsi

Aji Purwadi, “PERPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG KEBEBASAN PERS WARTAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG 40 TAHUN 1999, Skripsi UIN Raden Intan. Lampung : 2018. Dipublikasikan.

Nurul, Amalia, Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi (Studi kasus di Kota Makassar Tahun 2012-2015). Skripsi Universitas Hasanudin Makasar. Makasar: 2017. Dipublikasikan.

Pasrah, Heri Romli. “Kode Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Dalam Prespektif Islam”, Jurnal Dakwah, Vol.IX No. 2, 2001.

Puspita, Triana. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik”, Law Jurnal, Vol. X No. 4, 2013.

Mulya Lubis. “Realita Untuk Mendapatkan Informasi Dan Komunikasi, Jakarta, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 4 Tahun XIV Agustus, 1989.

Suyatna. “Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Menjalankan Profesi Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, 2012.

Hakim, Imanul, “Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Dari Tindak Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus Di Radio Elshinta Surabaya), Jurnal Arena, Vol. X, No. 5, 2013.

Moh. Rosyid. “Membingkai Sejarah Pers Islam Ditengah Terpaan Era Digital”, Jurnal AT-TABSYIR Komunikasi Penyiaran Islam, Vol. I, No. 1, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Wawancara

Faisol, Edi. Wawancara. Semarang, 4 Januari 2021.

Afriansyah, Alvin. Wawancara. Semarang, 20 Januari 2021.

Zaman, Ryusda Khoirus. Wawancara. Semarang, 5 Januari 2021

D. Web

Hani, Alya. “merunut-kronologi-dan-perkembangan-aksi-tolak-omnibus-law-di-semarang”, linikampus.com, 20 Oktober 2020.

Andita Rahma. “aji-28-jurnalis-alami-kekerasan-oleh-polisi-saat-liput-demo-omnibus-law”, Tempo.co, 10 Oktober.

Ulil Albab Alshidqi, “tahun-2020-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-tertinggi-pascareformasi:”, Serat.id, 13 Januari.

Redaksi, “temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protes-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah”, Kontras.org, 25 Oktober.

Redaksi, “rancangan-pedoman-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-wartawan”, dewanpers.org. 13 Januari 2021.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Rusda wartawan justisia.com



Wawancara dengan Ketua AJI Semarang



Wawancara Online dengan Alvin Afriansyah dari LBH Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Waliyuddin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 7 Juni 1998
Alamat Rumah : Dusun Meli'an RT 05 RW 01, Desa Kropak, Kec. Winong, Kab. Pati
Alamat Domisili : Kel. Kedungpane Kec. Ngaliyan Kota Semarang
Email : Waliyuddin724@gmail.com
Nomor HP/WA : 082245705642

Pendidikan Formal

1. SD/MI : SDN Kropak 1
2. SMP/MTs : MTs Maslakul Ulum Trangkil Pati
3. SMA/MA/SMK : MA Al Anwar Sarang Rembang, MA Abadiyah Gabus Pati
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
 - A. Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 - B. Jurusan : Hukum Pidana Islam

Pengalaman Organisasi : PMII UIN Walisongo
Pimred ancangbaca.com
BEM Fakultas Syariah dan Hukum
Senat Mahasiswa UIN Walisongo

Pengalaman Pelatihan :

1. Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar BP2M UNNES
2. Pelatihan Jurnalistik Tingkat Lanjut IAIN Kudus
3. Sharing Writing Pati Oleh Pustaka Malam Pati
4. Islamic Studies LPM Justisia
5. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) BAWASLU Pati


Pengalaman Magang : Kru magang suaranahdliyin.com
Liniindonesia.com

Skill : Menulis , Desgn Grafis, Video Garfis, Microsof Office

Demikiran daftar riwayat hidup ini saya buat dengan keadaan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 15 Maret 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Muhammad Waliyuddin